



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PERJANJIAN TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT  
ANTARA X INSULATORS LTD. DENGAN PT. W-X INSULATORS  
SEBAGAI PERJANJIAN LISENSI**

**SKRIPSI**

**IGNATIUS M. NUGROHO PRATAMA**

**0606079780**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM BISNIS  
DEPOK  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PERJANJIAN TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT  
ANTARA X INSULATORS LTD. DENGAN PT. W-X INSULATORS  
SEBAGAI PERJANJIAN LISENSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**IGNATIUS M. NUGROHO PRATAMA**

**0606079780**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM BISNIS  
DEPOK  
JANUARI 2011**

*In loving memory of Hugo von Grauffar, a true friend who always stays  
even in the darkest of time. (Jakarta, January 4, 2011)*



*“There is no emotion, there is peace.  
There is no ignorance, there is knowledge.  
There is no passion, there is serenity.  
There is no chaos, there is harmony.  
There is no death, there is the Force.”  
(Jedi Code of The Old Republic)*

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ignatius M. Nugroho Pratama

NPM : 0606079780

Tanda Tangan :

Tanggal :

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengizinkan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Henny Marlyna S.H., M.H., MLI. dan Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., para dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan pengertian telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Cornell B. Juniarto serta Bapak Panji Prasetyo untuk dan bantuannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini serta pengertiannya yang memungkinkan selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar HPJ yang telah banyak memberi bantuan dan bimbingan baik dalam pekerjaan maupun penulisan skripsi, Mbak Kharisma Fitriandika dan S. Brian Audyanto yang senantiasa membagikan ilmu yang membantu dalam pekerjaan dan penulisan skripsi, Bang Richie Maureen yang selalu memberikan saran yang membangun kepada penulis, Bobby C. Manurung senior yang baik hati, Paulus Khierawan dan Antonius Bayu yang memperkenalkan penulis kepada game-game pengusir stress, Mbak Tania Siregar, Mbak Sisca dan Mbak Injune Hapsari yang selalu ramah dan berbaik hati membantu perkara cetak mencetak, Mbak Ditha Arindya, Bang Syahril Parlindungan, Bang Hengky Sibuea, Bang Aldi Herlambang dan Bang Binsar yang selalu membawa keriaan dari lantai 23 ke lantai 28, serta Febrina Maharani teman semeja yang banyak memberikan pertolongan.

3. Keluarga yang tercinta untuk dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih kepada Bapak M. Baskoro, ayah, sahabat, dan panutan yang selalu mempercayai penulis dan melalui pengorbanan serta bimbingannya mengantarkan penulis menuju kedewasaan. Terima kasih kepada Ibu Agnes Josepha, ibu yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada Franciscus M. Nugroho dan Theresia M. Citraningtyas, kedua adik yang penuh pengertian dan selalu mendukung dan menyemangati penulis. Terima kasih kepada Eyang Putri yang selalu mengingatkan penulis mengenai sejarah panjang keluarga dan nilai-nilai yang harus selalu dijunjung beserta seluruh keluarga besar Soemarno yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan. Terima kasih kepada Oma dan Opa yang selalu memberikan perhatian yang tulus serta keluarga besar Jasin yang selalu mendukung penulis dalam doa.
4. Anneta Diah P. sahabat yang penuh pengertian yang selalu memahami dan bersikap sabar kepada penulis yang keberadaannya selalu membawa keceriaan dan melengkapi penulis selama tiga tahun terakhir serta dengan setia menemani dan mendukung penulis melewati masa perkuliahan dan penulisan skripsi dengan tidak kenal menyerah. Terima kasih penulis ucapkan untuk setiap perhatian dan penyertaannya yang diberikan dengan tulus kepada penulis tanpa mengenal lelah walaupun seringkali menjadi korban dari keusilan penulis.
5. Saudara-saudara sejati yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dalam masa-masa tersulit sekalipun. Terima kasih kepada Frater Stefanus A. Watuseke beruang bijak yang selalu memberikan perhatian dan pencerahan setiap kali penulis mengalami kebuntuan. Terima kasih kepada Surya J. Hermansyah musang licik yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi segar kepada penulis. Terima kasih kepada Adhika Widagdho dan Sheila Quinita yang senantiasa memberikan dukungan dan penghiburan kepada penulis dan menemani penulis di era patah hati. Terima kasih kepada

Jonathan Stephanus yang seringkali mengambil peran sebagai kakak yang memberikan bimbingan kepada penulis.

6. Keluarga besar asrama Saint Joseph College Malang, keluarga penulis saat jauh dari rumah. Terima kasih kepada Romo Marianus Berdikari sang induk gorilla yang memberikan cinta dan perhatian secara primitif namun rela berkorban demi kesejahteraan “anak-anaknya”. Terima kasih kepada Albertus Arya gorilla liar tak terkalahkan yang telah menjadi saudara yang kadang bijak kadang tolol. Terima kasih kepada Calvin Pangestu rastaman sipit yang penuh keceriaan dan semangat dan selalu menularkannya kepada penulis. Terima kasih kepada Raymond Naibaho gorilla cupu yang walaupun terus-menerus disiksa namun tetap bersahabat dan mendukung penulis.
7. Seluruh sahabat yang mendukung penulis selama masa perkuliahan dan menjadi teman diskusi dan sahabat yang tak tergantikan. Terima kasih kepada Tsuyoshi yang berkat arahannya penulis dapat memulai penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada M. Zidny Fadlan beserta Fanny Metia yang selalu menemani penulis dan “memaksa” penulis untuk bersenang-senang dikala penulis sedang tertekan. Terima kasih kepada Merisa F. Anhar sahabat penuh pengertian yang menemani penulis sejak awal perkuliahan dan dengan sabar menghadapi kerewelan penulis sampai sekarang. Terima kasih kepada M. Haekal Hassan yang menemani dan membantu penulis untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkuliahan. Terima kasih kepada Satria Walensa yang selalu bersedia memberikan tempat beristirahat untuk melepas penat perkuliahan. Terima kasih kepada M. Novandy Haroen sang raja sesuatu yang tidak dapat dikatakan yang tak terkalahkan. Terima kasih kepada Robert Buana Jaya yang walaupun bertampang dan bersikap blo'on namun seringkali menunjukkan kebijaksanaan secara tidak terduga. Terima kasih kepada Alvin S. Ambardy yang penuh dengan kejutan dan kejenakaan.
8. Seluruh teman-teman kampus yang selalu membawa keceriaan dan mendukung penulis selama masa masa perkuliahan. Terima kasih

kepada Fahdrian Iqbal, Bimo Harimahesa, Biondi Firmansyah, David Sinaga, Panji W., Donda Simanjuntak, dan Indra Budiari sahabat-sahabat yang selalu menjawab “panggilan” dengan *call*, walaupun kadang menjawab dengan *raise* atau *fold*. Terima kasih kepada Natalia Petricia dan Ega Windratno yang tanpa bantuannya di semester akhir penulis tidak akan lulus. Terima kasih kepada Andreas N. Hamboer teman bicara yang baik yang bersama-sama dengan penulis berbagi ketertarikan fotografi. Albertha Dita, Bernadetta K. Tyassita, Rebecca, Yommy, Lufti Ekaputra, dan Anindiana Puspitarini saudara-saudara KMK yang walaupun terus-menerus direpotkan oleh penulis namun senantiasa menemani dan membantu walaupun seringkali dengan disertai omelan. Terima kasih kepada Citra Karina yang penuh perhatian dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Annisa Putri dan Pradana S. Paska pasangan *cool* yang berbagi hobi serta ketertarikan yang sama dengan penulis. Terima kasih kepada Anggun Kusumastuti, Annisa Ulfah, Dipta Prabhaswara, Gabby Ticoalu, Hanna Badrina, R. Ichsan, dan Baskhara Pratama, para pejuang semester akhir yang saling tolong-menolong untuk membebaskan diri dari kehidupan perkuliahan dengan cara lulus. Terima kasih kepada Lanang Tjokrokusumo dan Nur Eka Pradata sahabat-sahabat yang walaupun telah sukses namun tidak melupakan dan selalu menyemangati penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Januar Dwi Putra dan Karissa Utami sahabat selama masa perkuliahan yang penulis nantikan untuk bergabung kembali.

9. Teman-teman SD yang tumbuh besar bersama-sama dan selama penulisan skripsi ini selalu mengikatkan penulis setiap kali penulis jenuh dan malas. Terima kasih kepada Andaru P. Suhud kurcaci ajaib yang penuh keajaiban yang menghibur, sahabat yang memperkenalkan obat stress terbaik yaitu musik, juga menemani penulis untuk berkonsultasi kepada Mr. Daniels, Mr. Jemesson, Mr. Guin, dan Ms. Canna. Terima kasih Yoanita Indrajaja sang psikolog

langganan yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Agnes Fristanika, Alexander Rosali, dan Donna Rossana yang menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh teman SMA yang selalu mendukung penulis. Terima kasih kepada Oen Michael “pacar” yang penuh pengertian dan mendukung penulis 100% dalam segala hal. Terima kasih kepada Fenica Effendi, Rika Cendana, Andreas Cahyadi, Ruth Dian, serta semua teman SMA lain yang selalu memberikan dukungan dan perhatian

11. Kepada seluruh *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Drs. Widodo Suryandono, pembimbing akademis yang penuh perhatian. Terima kasih kepada Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., dan Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI. yang bersedia untuk menjadi penguji. Terima kasih kepada Bapak Indra yang selalu memberikan bantuan kepada penulis di Biro Pendidikan. Terima kasih kepada seluruh pustakawan dan pustakawati perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bantuannya selama penulisan skripsi ini.

12. Hugo von Grauffar, penulis mendedikasikan skripsi ini untuk memperingati Hugo von Grauffar yang telah berpulang pada tanggal 4 Januari 2011, seorang sahabat yang mengajarkan arti sejati dari persahabatan dan kesetiaan kepada penulis serta menunjukkan persahabatan yang tanpa pamrih dan dengan setia menemani penulis selama 11 tahun terakhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan berharap agar pembaca dapat menemukan penyempurnaan untuk melengkapi kekurangan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan selamat membaca, semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang cukup berarti dan memiliki nilai guna dalam kegiatan pembelajaran.

**Depok, 5 Januari 2011**

**Ignatius M. Nugroho Pratama**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ignatius M. Nugroho Pratama

NPM : 0606079780

Program Studi : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Perjanjian Technical Assistant Agreement Antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators Sebagai Perjanjian Lisensi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak, menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 5 Januari 2011

Yang menyatakan

(Ignatius M. Nugroho Pratama)

## **ABSTRAK**

Nama : Ignatius M. Nugroho Pratama


Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul : Analisis Perjanjian Technical Assistant Agreement Antara X.  
Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators Sebagai Perjanjian  
Lisensi

Karena kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan teknologi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk melakukan alih teknologi. Karena keterkaitan erat antara teknologi dan hak kekayaan intelektual maka perjanjian lisensi diperlukan dalam proses pengalihan teknologi tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perjanjian lisensi dari sudut pandang negara berkembang sebagai penerima lisensi.

Kata kunci :

Alih teknologi, lisensi, perjanjian



## **ABSTRACT**

Name : Ignatius M. Nugroho Pratama

Study Program: Economical Law


Judul : Legal Analisis on Technical Assistant Agreement Between X.

Insulators Ltd. and PT. W-X Insulators As A License Agreement

In order to fulfill the vast growing needs for technology, Indonesia as one of the developing country is in desperate needs of technology transfers. As technology always connected with intellectual property rights a license agreement is needed in the process of such technology transfer. This writing will mostly discuss on license agreement from the perspective of developing country as licensee.

Key words :

Technology transfer, license, agreement



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metodologi Penelitian .....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 PERLINDUNGAN PATEN DAN RAHASIA DAGANG DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.1. Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	14
2.2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2.1. Paten.....	18
2.2.1.1. Definisi Paten.....	18
2.2.1.2. Objek Paten.....	20
2.2.1.3. Subjek Paten .....	22
2.2.1.4. Batasan Hak Atas Paten .....	24
2.2.2. Rahasia Dagang .....	25
2.2.2.1. Sejarah Timbulnya Peraturan yang Melindungi Rahasia Dagang .....	25
2.2.2.2. Definisi Rahasia Dagang.....	27
2.2.2.3. Objek Rahasia Dagang .....	29
2.2.2.4. Pelanggaran Rahasia Dagang .....	31
<b>BAB 3 PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI SARANA PEMBERIAN IJIN PENGGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>35</b>
3.1. Lisensi.....	35
3.1.2. Definisi.....	36
3.1.2.1. Lisensi Paten.....	37

3.1.3. Lisensi Rahasia Dagang .....	38
3.1.3.1. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Paten.....	39
3.1.3.2. Penganaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang .....	41
3.2. Perjanjian Lisensi .....	42
3.2.1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian Dalam <i>Burgerlijk             Wetboek</i> .....	42
3.2.1.1. Sistematika Buku III <i>Burgerlijk Wetboek</i> .....	45
3.2.1.2. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	46
3.2.1.3. Asas, Sifat dan Syarat Perjanjian.....	47
3.2.1.4. Bagian Perjanjian .....	58
3.2.2. Pemberian Lisensi Melalui Perjanjian .....	59
3.2.2.1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi.....	59
<b>BAB 4 ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI ANTARA X INSULATORS LTD DAN PT W-X INSULATORS .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kasus Posisi .....	61
4.2. Analisis Terhadap Perjanjian TAA .....	64
4.2.1. <i>Technical Assistant Agreement</i> Tanggal 2 Januari 1988 .....	65
4.2.1.1. Isi TAA.....	65
4.2.1.2. Analisis Terhadap TAA .....	68
4.2.2. <i>Technical Assistant Agreement</i> Tanggal 10 Mei 1996 .....	72
4.2.2.1. Isi TAA II.....	72
4.2.2.2. Analisis Terhadap TAA II.....	75
4.3. Analisis Terhadap Masalah Mengenai Manual-Manual Dalam Pelelangan Mesin-Mesin Pabrik PT. W-X Insulators .....	78
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1. Kesimpulan .....	79
5.2. Saran.....	80
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>82</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang Masalah

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu teknologi selalu dianggap sebagai komoditas yang sangat berharga. Teknologi yang banyak mempengaruhi kemampuan ekonomi suatu negara, sehingga para pemilik teknologi berusaha untuk melindungi teknologi yang dimilikinya.

Pada prinsipnya, segala sesuatu yang diciptakan dari hasil pikiran manusia dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual. Teknologi merupakan hasil dari karya, karsa, dan cipta manusia.. Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang meliputi :
  - a. Paten (*patent*)
  - b. Desain industri (*industrial design*)
  - c. Merek (*trademark*)
  - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*)
  - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
  - f. Rahasia dagang (*trade secret*)<sup>1</sup>

Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual yang akan dibahas dengan lebih mendalam adalah hak kekayaan industri, khususnya paten dan rahasia dagang. Paten secara sederhana dapat dijelaskan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006) Hal 7.

dalam waktu tertentu memanfaatkan hasil invensinya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.<sup>2</sup>

Inventor dalam hal ini adalah seorang atau sekelompok orang yang melaksanakan ide dan dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan suatu invensi.<sup>3</sup> Sementara invensi itu sendiri dapat dijelaskan sebagai ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk maupun proses atau penyempurnaan dan pengembangan dari suatu produk atau proses.<sup>4</sup>

Paten memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya, seorang pemegang paten memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Hak Eksklusif
2. Hak Memberi Lisensi
3. Hak untuk Menggugat Pihak yang Memanfaatkan Paten yang Dimilikinya Tanpa Persetujuan
4. Hak untuk Menuntut Pihak yang Melanggar Hak atas Patennya<sup>5</sup>

Sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah seluruh informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>6</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain yang tidak diketahui oleh umum yang memiliki nilai ekonomi karena kegunaannya dalam kegiatan usaha.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>3</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130, Pasal 1 Angka 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op cit*, hal 23-24.

<sup>6</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang*, UU No. 30 tahun 2000 LN No. 242 tahun 2000, TLN No. 4044, Pasal 1 butir 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 2.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah tertinggal sangat jauh di bidang teknologi. Negara berkembang mengalami kesulitan untuk mengembangkan teknologinya karena tidak dapat dengan begitu saja menjiplak dan mengembangkan teknologi yang sudah ada karena terbentur pada isu perlindungan hak kekayaan intelektual.

Karena itulah muncul kebutuhan untuk dilakukannya alih teknologi tanpa melanggar hak kekayaan intelektual, dari situlah berangkat pemikiran untuk menciptakan lisensi. Lisensi sendiri sebenarnya merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>8</sup>

Alasan-alasan yang mendorong terjadinya pemberian lisensi dari pihak pemberi lisensi antara lain:

1. Pemberian lisensi akan mendatangkan pendapatan tambahan dari lisensi yang diterimanya.
2. Melalui lisensi, pasar dari produk pemberi lisensi dapat diperluas.
3. Lisensi mendukung diadakannya tukar-menukar ilmu pengetahuan yang dimiliki pemberi lisensi dengan pengetahuan baru.
4. Mencegah penguasaan secara tidak sah oleh pihak ketiga terhadap hak-hak yang dimiliki pemberi lisensi.<sup>9</sup>

Sedangkan keuntungan dari perjanjian lisensi bagi penerima lisensi antara lain:

1. Diversifikasi dan perbaikan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Kemudahan untuk mempengaruhi pasar karena didukung oleh nama dagang pemberi lisensi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>9</sup> Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 17

Lisensi umumnya diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi, oleh karena itu perjanjian lisensi tidak hanya berkaitan dengan hukum yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual namun meliputi juga ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian. Perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan dimana dua pihak atau lebih mengikatkan diri satu sama lain.<sup>11</sup> Pengikatan diri ini memiliki sebuah konsekuensi hukum yaitu prestasi yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan kontra prestasi dari pihak lainnya. Pengikatan diri dalam perjanjian lisensi hanya akan menjadi sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya disertai dengan ketentuan-ketentuan hukum hak kekayaan intelektual yang mengatur mengenai perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi seringkali dilakukan melalui perjanjian lain. Dalam praktek banyak ditemui perjanjian lisensi yang dibalut dalam perjanjian lain. Untuk dapat disebut sebagai perjanjian lisensi, sebuah perjanjian harus memenuhi syarat utama dari perjanjian lisensi, yaitu pengalihan hak kekayaan intelektual yang dilakukan melalui perjanjian yang bersangkutan.

X Insulators ltd. adalah perusahaan Jepang yang memproduksi keramik insulator. Keramik insulator itu sendiri adalah sarana untuk menjaga stabilitas dari tegangan listrik yang terbuat dari keramik. X Insulators ltd. melihat bahwa tanah liat yang terdapat di Indonesia adalah bahan baku pembuat keramik insulator yang bermutu tinggi. Untuk mengembangkan daya saingnya X Insulators ltd. mengikatkan diri dengan PT. W-X Insulators melalui *Technical Assistant Agreement* tanggal 2 Januari 1988 dan diperbaharui dengan *Technical Assistant Agreement* tanggal 10 Mei 1996. Dalam kedua *Technical Assistant Agreement* tersebut, X Insulators ltd. berjanji untuk memberikan bantuan teknis kepada PT. W-X Insulators untuk pendirian dan pengoperasian pabrik pembuat keramik insulator.

PT. W-X Insulators memutuskan untuk membubarkan diri pada tahun 2006 lalu setelah beroperasi selama 20 (dua puluh) tahun dan sedang dalam proses likuidasi yang direncanakan akan selesai pada tahun 2011 mendatang.

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1313.

Dalam proses likuidasi tersebut muncul permasalahan menjelang akan dilakukannya lelang pabrik. X Insulators Ltd. tidak setuju untuk memberikan manual pengoperasian dan perawatan pabrik serta manual pengoperasian dan perawatan dari setiap mesin yang terdapat di pabrik.

Muncul perbedaan pendapat menjelang pelelangan pabrik antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators. Perbedaan pendapat antara kedua belah pihak ini berkembang menjadi sebuah perselisihan internal. Perselisihan ini dipicu oleh pernyataan pihak X Insulators Ltd. dalam rapat koordinasi tim likuidator. Pihak X Insulators Ltd. menyatakan bahwa *Technical Assistant Agreement* tanggal 2 Januari 1988 dan *Technical Assistant Agreement* tanggal 10 Mei 1996 yang telah disepakati oleh X Insulators Ltd. dan PT. W-X Insulators adalah perjanjian lisensi yang memberikan lisensi kepada PT. W-X Insulators untuk menggunakan paten dan rahasia dagang milik X Insulators Ltd. Berdasarkan klaim dari X Insulators Ltd. paten yang dilisensikan adalah paten untuk produk keramik insulator sedangkan rahasia dagang yang dilisensikan adalah pengoperasian pabrik serta *know-how* yang berkaitan dengan proses pembuatan produk keramik insulator tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan alih teknologi untuk kemajuan teknologinya. Alih teknologi tersebut seringkali diberikan melalui perjanjian lisensi. Biaya untuk lisensi tidak kecil dan memberikan batasan-batasan bagi pihak penerimanya sehingga bila perjanjian biasa diperlakukan sebagai perjanjian lisensi akan berakibat pada kerugian pada pihak yang dianggap sebagai penerima lisensi. Melalui penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui tentang apakah yang disebut dengan perjanjian lisensi, apa yang membedakannya dengan perjanjian lisensi biasa.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, dapat dilihat bahwa lisensi memiliki peran yang besar dalam alih teknologi. Pengalihan teknologi yang dilakukan melalui lisensi tidak boleh

mengabaikan hak kekayaan intelektual. Dalam karya tulis ini permasalahan difokuskan menjadi :

1. Apakah Technical Assistant Agreement antara PT. W-X Insulators dengan X Insulators Ltd. merupakan perjanjian lisensi paten?
2. Apakah manual mesin pabrik yang akan disertakan dalam pelelangan merupakan rahasia dagang yang terkandung dalam Technical Assistant Agreement antara PT. W-X Insulators dengan X Insulators Ltd.?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis melakukan penelitian ini adalah dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Lisensi memiliki peran penting dalam transfer teknologi bagi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang tertinggal jauh membutuhkan transfer teknologi tersebut untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara maju. Di sisi lain negara-negara maju memiliki kebutuhan pasokan bahan baku dan pasar potensial yang dimiliki oleh negara-negara berkembang.

Indonesia sebagai salah satu negara maju memiliki kebutuhan untuk memahami lisensi dengan baik. Tanpa adanya pemahaman mengenai lisensi Indonesia akan kesulitan untuk memajukan teknologinya karena adanya kecenderungan dari negara-negara maju untuk mengeksploitasi.

Selain itu, harus dimiliki kemampuan untuk membedakan perjanjian lisensi dengan perjanjian non-lisensi. Hal ini untuk menghindari sikap semena-mena dari perusahaan asing yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk teknologi. Dengan banyaknya perjanjian

Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang sangat tinggi membuat semakin banyak barang yang dipasarkan. Merek dari barang-barang tersebut banyak yang memiliki persamaan antara barang yang satu dengan yang lainnya. Selain persamaan, banyak juga merek yang diambil dari kata-kata yang menjadi keterangan dari barang yang dijualnya. Hal ini dilarang, namun banyak dari merek tersebut yang tetap mendapat perlindungan. Oleh karena itu, penulis ingin

mengetahui bagaimana perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari barang yang dijualnya tersebut ditinjau dari sisi hukum dan alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan untuk melindungi merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah *Technical Assistant Agreement* tanggal 2 Januari 1988 yang diperbaharui dengan *Technical Assistant Agreement* tanggal 10 Mei 1996 yang telah disepakati oleh X Insulators ltd. dan PT. W-X Insulators adalah perjanjian lisensi paten dan rahasia dagang atau bukan.

### 1.4. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, maka berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk dalam waktu tertentu memanfaatkan hasil invensinya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk memmanfaatkannya.<sup>12</sup>
2. Rahasia Dagang adalah seluruh informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>13</sup>
3. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op cit*, hal 22.

<sup>13</sup> Indonesia(2), *op cit*, Pasal 1 butir 1.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

4. Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang objek perjanjiannya adalah hak kekayaan intelektual dengan tujuan untuk mengalihkan hak kekayaan intelektual tersebut dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya.
5. Perjanjian adalah perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian dimana satu pihak diwajibkan memberikan prestasi dan pihak lain diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.<sup>15</sup>
6. TAA I adalah *Technical Assistant Agreement* tanggal 2 Januari 1988 antara oleh X Insulators ltd. dengan PT. W-X Insulators.
7. TAA II adalah *Technical Assistant Agreement* tanggal 10 Mei 1996 antara oleh X Insulators ltd. dengan PT. W-X Insulators.
8. TAA adalah *Technical Assistant Agreement* tanggal 2 Januari 1988 yang diperbaharui dengan *Technical Assistant Agreement* tanggal 10 Mei 1996 antara oleh X Insulators ltd. dengan PT. W-X Insulators.
9. Undang-Undang Paten adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
10. Undang-Undang Rahasia Dagang adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
11. *Burgerlijk Wetboek* adalah terjemahan *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Republik Indonesia.

### **1.5. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kepustakaan. Yuridis normatif memiliki arti sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan

<sup>15</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1314.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Co., 1984), hal. 6.

perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penggunaan bahan hukum primer ini bertujuan untuk mencari landasan hukum terhadap permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan dokumen yang diperoleh dari internet. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sebagai landasan teori untuk menjawab permasalahan yang ada. Penggunaan data sekunder ini diharapkan dapat memaksimalkan tujuan dari penelitian dengan memanfaatkan fungsi-fungsi dari data sekunder, yaitu:

1. Sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum hak kekayaan intelektual;
2. Untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan hak kekayaan intelektual itu.<sup>17</sup>

Ada pun metode penelitian paling tepat untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian dari bahan yang tersedia di perpustakaan.<sup>18</sup>

Metode pengolahan data yang digunakan bersifat kualitatif karena menyoroti masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi dengan ruang lingkup seluas-luasnya.<sup>19</sup> Selain itu, sifat kualitatif dapat dilihat pada upaya melakukan pendekatan terhadap perilaku manusia sebagai fenomena yang tercermin di dalam norma yang tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut. Suatu perubahan sikap pada

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1), *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 32.

kualitasnya bukan kuantitasnya. Pendekatan ini tidak terbatas kepada pelaporan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi dan bagaimana akibat dari peristiwa itu.

Hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan data selengkap mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan, dituangkannya hasil penelitian ini secara analisis bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum tersebut benar berasal dari asas, doktrin dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Karya tulis ini akan terbagi dalam 5 (lima) bab. Dalam Bab 1 membahas mengenai penulisan yang meliputi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II membahas mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu mengenai paten dan rahasia dagang, yang meliputi pengertian hak kekayaan intelektual secara umum, sifat-sifatnya, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengertian mengenai paten dan rahasia dagang.

Bab III membahas mengenai lisensi, definisi serta kegunaannya, serta perjanjian lisensi berdasarkan ketentuan hukum perjanjian serta ketentuan lisensi yang terdapat dalam undang-undang yang miniatur mengenai hak kekayaan intelektual.

Bab IV membahas mengenai perjanjian lisensi antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulator serta masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pemberian lisensi tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil analisa serta saran untuk menanggapi masalah-masalah serupa.

## BAB 2

### PERLINDUNGAN PATEN DAN RAHASIA DAGANG DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA

#### 2.1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan suatu daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual itu bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.<sup>20</sup> Sehingga kepemilikan tersebut bukan terhadap suatu benda melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual dari seorang manusia, yaitu ide.<sup>21</sup>

Hak atas kekayaan intelektual tersebut memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Mempunyai jangka waktu terbatas

Jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual ini ditentukan secara jelas dalam undang-undang, misalnya paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun dan setelah habis masa perlindungannya tidak dapat diperpanjang sehingga menjadi milik umum<sup>23</sup>.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

Bahwa hak tersebut dapat dipertahankan dari siapapun. Pemilik hak kekayaan intelektual dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik hak kekayaan intelektual memiliki suatu hak monopoli, dimana ia dapat mempergunakan haknya dengan

<sup>20</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. 1., (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal.16

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.18-19

<sup>23</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 8 ayat 1

melarang pihak lain membuat maupun menggunakan ciptaan atau temuannya tanpa persetujuan.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Hak kekayaan intelektual bukan merupakan benda berwujud. Karena sifatnya yang tidak berwujud maka kekayaan intelektual cenderung dikategorikan sebagai hak kekayaan dan bukan benda.

Dalam penerapannya, perlindungan hak kekayaan intelektual seringkali menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi penemu dengan kepentingan masyarakat secara umum. Jika perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan dengan memihak kepentingan pribadi penemu maka akan menghambat kemajuan teknologi secara umum, namun di sisi lain, keberpihakan kepada masyarakat luas dengan mengabaikan hak pribadi dari penemu akan menyebabkan surutnya minat untuk melakukan penemuan baru.

Untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi pemilik hak kekayaan intelektual dengan kepentingan masyarakat secara umum, maka berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>24</sup> :

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Adalah hal yang wajar bagi seorang pencipta/penemu untuk memperoleh imbalan dari kekayaan intelektualnya. Imbalan tersebut tidak hanya terbatas secara materi namun juga yang berupa non-materi seperti perlindungan dan pengakuan terhadap hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dari segi ekonomis. Dari kepemilikan suatu hak kekayaan intelektual seseorang akan mendapatkan keuntungan misalnya dalam bentuk *royalty* atau *technical fee*, hal ini bertujuan untuk mendorong minat yang lebih tinggi lagi untuk terciptanya karya-karya baru.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan peradaban manusia, sehingga

<sup>24</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op cit*, hal. 20-22

diperlukan suatu perlindungan dan pengakuan atas hasil kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia sebagai motivator untuk terus berkarya.

#### 4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Menurut Soenarjati Hartono, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau keatuan lainnya, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan orang, sekutu, atau kesatuan tersebut saja. Pemberian hak tersebut dan pengakuannya oleh hukum berdasarkan pada pemenuhan kepentingan dari seluruh masyarakat.<sup>25</sup>

Penerapan prinsip-prinsip yang disebutkan diatas berfungsi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas tanpa mengabaikan hak-hak kekayaan intelektual dari seorang penemu. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mendukung kemajuan dan pemanfaatan teknologi secara luas sehingga hasil-hasil penemuan baru dapat dimanfaatkan secara efektif. Perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri dimaksudkan untuk merangsang dan memotivasi munculnya penemuan-penemuan baru dengan menjanjikan keuntungan dari segi ekonomi bagi penemunya.

#### **2.1.1. Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Secara historis, peraturan perundang-undangan yang melindungi hak kekayaan intelektual sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1840-an pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pertama kali memperkenalkan undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Pada tahun 1855 Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan perundang-undangan mengenai merek, yang dilanjutkan dengan diberlakukannya *Octrooiwet 1910*, peraturan perundang-undangan mengenai paten pada tahun 1910, dan *Auterswet 1912* undang-undang hak cipta pada tahun 1912.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung : Binacipta, 1982), hal 124

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op cit*, Hal 9.

Indonesia yang pada masa tersebut masih berada dibawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, *Madrid Convention* pada tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* pada tahun 1914. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tersebut tetap berlaku selama masa pendudukan Jepang.<sup>27</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual. Berkaitan dengan hal ini, *Auterswet 1912* dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek tetap berlaku namun *Octrooiwet 1910* tidak dapat diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam *Octrooiwet 1910* ada pengaturan yang menyatakan bahwa pemeriksaan atas permohonan paten harus dilakukan di *Octrooiraad* di Belanda, hal inilah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup>

Peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten adalah Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.S. 5/41/4 tahun 1953 yang mengatur mengenai pengajuan sementara permintan paten dalam negeri dan Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.G. 1/2/17 tahun 1953 yang mengatur mengenai pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.<sup>29</sup>

Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti peraturan perundang-undangan merek warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Undang-Undang Merek tahun 1961

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 9.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 9.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 10.

ini adalah peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual dan mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961.<sup>30</sup>

Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)* melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Ratifikasi tersebut tidak dilakukan secara penuh karena ada beberapa ketentuan dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)* yang dikecualikan oleh pemerintah Indonesia.<sup>31</sup>

Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti undang-undang hak cipta peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah berharap dengan disahkannya undang-undang tersebut dapat mendorong penciptaan, penyebarluasan hasil budaya di bidang karya ilmu, seni dan sastra untuk mendorong perkembangan pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>32</sup>

Tahun 1986 menjadi awal dari era modern perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim khusus di bidang hak kekayaan intelektual melalui Keputusan No. 34 tahun 1986, yang umum disebut sebagai Tim Keppres 34. Tugas utama dari Tim Keppres 34 mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang hak kekayaan intelektual, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, serta sosialisasi sistem hak kekayaan intelektual di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas. Terobosan yang dilakukan oleh Tim Keppres 34 adalah disahkannya Undang-Undang Paten tahun 1989.<sup>33</sup>

Tanggal 19 September 1987 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 secara tegas dinyatakan bahwa perubahan ini dilakukan sebagai tanggapan

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 10.

<sup>31</sup> *Ibid*. Hal 10.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 10.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 10-11.

dari semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Pengesahan ini diikuti dengan penandatanganan sejumlah perjanjian bilateral di bidang hak cipta.<sup>34</sup>

Pada tahun 1988 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek melalui Keputusan Presiden No. 32. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.<sup>35</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang paten pada tanggal 13 Oktober 1989 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 November 1989. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan undang-undang ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.<sup>36</sup>

Dalam pertimbangan Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten dinyatakan bahwa perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Salah satu manfaat utama yang diharapkan dari disahkannya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk menarik investasi asing, namun disahkannya undang-undang ini bukan semata karena tekanan dari masyarakat internasional namun juga karena dorongan kebutuhan nasional akan suatu sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif.<sup>37</sup>

Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek sebagai pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, menandatangani

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal 11.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal 11.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 11.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal 11-12.

*Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), revisi perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual pada tahun 1997, pengesahan tiga undang-undang baru berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, serta penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* melalui pengesahan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang lama di bidang terkait dan berlaku hingga saat ini.<sup>38</sup>

## **2.2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual**

Secara umum Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu :

1. Hak cipta (*Copyrights*), yang terdiri atas :
  - a. Hak cipta (*Copyrights*), dan
  - b. hak yang berpadu-padan dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).
2. Hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Rights*), yang terdiri atas :
  - a. Paten (*Patent*)
  - b. Model atau rancang bangun (*Utility Models*)
  - c. Desain produk industri (*Industrial Designs*)
  - d. Rahasia dagang (*Trade Secrets*)
  - e. Merek dagang (*Trade Marks*)
  - f. Merek jasa (*Service Marks*)
  - g. Nama dagang (*Trade/Commercial Names*)
  - h. Sebutan asal barang (*Appellation of Origin*)
  - i. Indikasi asal barang (*Indication of Origin*)

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal 11-12.

- j. Perlindungan persaingan usaha curang (*Unfair Competition Protection*)
- k. Perlindungan varietas baru tanaman (*New Variety of Plants Protection*)
- l. Desain sirkuit terpadu (*Integrated Circuits*)

Pembagian hak kekayaan industrial ini berdasarkan pada hasil *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Hak kekayaan perindustrian yang disebutkan pada poin d, f, dan j di atas adalah bidang hak kekayaan perindustrian yang dijumpai dalam literatur yang ditulis oleh para sarjana-sarjana dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Sementara hak kekayaan intelektual yang disebutkan pada poin k dan l di atas adalah bentuk yang ditetapkan dalam kerangka WTO/TRIP's.

Hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra.<sup>39</sup> Sedangkan dalam hak kekayaan perindustrian, adalah hak kekayaan intelektual atas penemuan-penemuan yang dapat diaplikasikan dalam bidang industri.<sup>40</sup> Adapun yang dimaksud dengan hak yang berpadu-padan dengan hak cipta adalah hak yang pada awalnya disatukan dengan hak cipta namun dalam perkembangannya dapat dipisahkan dari hak cipta sebagai hak induknya, sebagai contoh liputan pertandingan sepakbola adalah hak cipta sinematografis namun penayangannya di televisi adalah hak yang berpadu-padan dengan hak cipta.<sup>41</sup>

Skripsi ini akan membahas secara spesifik mengenai hak kekayaan industrial. Secara khusus hak kekayaan industrial yang akan dibahas secara lebih mendalam adalah paten dan rahasia dagang.

## **2.2.1. Paten**

### **2.2.1.1. Definisi Paten**

<sup>39</sup> Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987*, UU No.12 Tahun 1997, LN. No. 29 Tahun 1997, TLN. No. 3679, Pasal 11.

<sup>40</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2., (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 144.

<sup>41</sup> Saidin, *op cit*, hal. 10.

Paten dalam Black Law Dictionary didefinisikan sebagai hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, atau menjual sebuah invensi untuk jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang inventor jika alat atau proses yang dihasilkan dari invensi tersebut adalah sesuatu yang baru, berguna, dan bukan sesuatu yang memang sudah jelas.<sup>42</sup>

Paten berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>43</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk maupun proses atau penyempurnaan dan pengembangan dari suatu produk atau proses.<sup>44</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan inventor adalah seorang yang baik secara individual maupun secara kelompok melaksanakan ide dalam sebuah kegiatan yang menghasilkan invensi.<sup>45</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paten adalah hak untuk melaksanakan suatu invensi maupun memberikan persetujuan pelaksanaan suatu invensi selama jangka waktu tertentu yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas invensinya di dalam bidang teknologi dimana teknologi tersebut berupa benda imaterial dalam bentuk ide yang dapat diterapkan dalam proses industri.<sup>46</sup> Teknologi ini dilahirkan dari karsa intelektual sebagai karya intelektual manusia. Dalam proses menciptakan invensi tersebut melibatkan tenaga, waktu, dan biaya menyebabkan teknologi tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai harta

<sup>42</sup> Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, (St Paul Minn : West Publishing Co., 1995), hal 1147

<sup>43</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 1 angka 1

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>46</sup> Saidin, *op cit*, hal. 1046.

kekayaan. Hak atas hasil dari intelektualitas manusia tersebut diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud, hal inilah yang dikenal dengan paten.<sup>47</sup>

### 2.2.1.2. Objek Paten

Untuk dapat dilindungi oleh paten, suatu invensi harus memenuhi empat syarat berikut :

#### 1. Novelty

Hal ini merupakan syarat terpenting dalam pemberian paten suatu invensi. Maksud dari *novelty* adalah penemuan maupun proses tersebut adalah sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Singkatnya teknologi yang terkandung dalam invensi tersebut belum diungkapkan sebelum tanggal pendaftaran.<sup>48</sup>

Maksud dari teknologi tersebut belum pernah diungkapkan adalah teknologi tersebut belum pernah diumumkan dalam tulisan, uraian lisan atau peragaan, maupun dengan cara-cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melakukan invensi tersebut baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>49</sup> Invensi dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu maksimal enam bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten :

- a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi internasional baik di Indonesia maupun di luar negeri maupun pameran nasional resmi yang dilaksanakan di Indonesia.<sup>50</sup>
- b. Invensi tersebut sudah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan invensi tersebut.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 146.

<sup>48</sup> Frederick Abbot & Thomas Cottier, *The International Intellectual Property System, Part One and Part Two*, (Klawer Law International, 1999), hal 26.

<sup>49</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 3 ayat (2)

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1) butir a

## 2. Memiliki langkah inventif

Suatu invensi dapat dikatakan memiliki langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>52</sup> Jika invensi tersebut berisi pemecahan masalah yang tidak berbeda dengan pemecahan masalah yang terdapat dalam dokumen pembanding berarti tidak terdapat langkah inventifnya.<sup>53</sup>

## 3. Aplikatif dalam industri

Invensi tersebut harus mempunyai manfaat secara langsung dan dapat digunakan dalam industri.<sup>54</sup> Invensi tersebut harus berupa produk atau alat baru yang memiliki kegunaan praktis baik karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, maupun komponennya.<sup>55</sup> Inventor harus menjelaskan dalam aplikasi patennya cara untuk menjalankan invensinya atau cara umum yang dapat digunakan untuk menjalankan invensinya tersebut.<sup>56</sup>

Mengenai objek paten, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berbentuk suatu invensi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri disini tidak hanya terbatas pada industri tertentu saja, namun industri dalam arti seluas-luasnya bahkan meliputi hasil perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan bahkan pendidikan.<sup>57</sup> Namun bukan berarti perlindungan paten dapat diberikan kepada setiap invensi. Paten tidak dapat diberikan kepada invensi yang:

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1) butir b

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

<sup>53</sup> Tim Lindsey, et al, ed, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Alumni, 2005) , hal 186

<sup>54</sup> Frederick Abbot & Thomas Cottier, *op cit*, hal 26.

<sup>55</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 6

<sup>56</sup> Frederick Abbot & Thomas Cottier, *op cit*, hal 85

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 149.

1. Merupakan suatu proses atau suatu produk yang baik pengumuman maupun penggunaannya bertentangan dengan perundangan-undangan, moralitas, kesusilaan, ketertiban umum atau agama.<sup>58</sup>
2. Merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, maupun pembedahan yang diterakan terhadap manusia maupun hewan.<sup>59</sup>
3. Merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.<sup>60</sup>
4. Berkaitan dengan semua makhluk hidup kecuali jasad renik.<sup>61</sup>
5. Berkaitan dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.<sup>62</sup>

### 2.2.1.3. Subjek Paten

Sedangkan bila berbicara mengenai subjek paten, dapat dinyatakan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau pihak yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.<sup>63</sup> Jika invensi tersebut dilakukan bukan oleh seorang inventor mandiri secara individual melainkan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor.<sup>64</sup>

Pengecualian bagi subjek paten berlaku dalam hal invensi tersebut dihasilkan akibat hubungan pekerjaan. Dalam hal ini yang memperoleh hak paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan dan bukan inventornya kecuali bila telah diperjanjikan sebelumnya. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal

<sup>58</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 7 butir a

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 7 butir b

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 7 butir c

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 7 butir d.i

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 7 butir d.ii

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

invensi tersebut merupakan hasil pekerjaan dari seorang karyawan yang menggunakan data dan sarana dari pekerjaannya untuk menghasilkan invensi maka yang berhak untuk memiliki paten adalah perusahaan/orang dimana ia bekerja. Namun inventor yang merupakan karyawan atau orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan harus mendapat imbalan yang layak sesuai dengan nilai ekonomis dari invensi yang dihasilkannya.<sup>65</sup>

Perlindungan juga diberikan kepada pihak yang telah menjalankan sebuah invensi yang belum dipatenkan, bila sewaktu-waktu ada invensi yang sama dimohonkan paten maka pihak yang telah menjalankan invensi itu tetap berhak menjalankannya sebagai pemakai terlebih dahulu meskipun invensi yang sama tersebut diberikan paten.<sup>66</sup>

Pemegang paten sebagai subjek hukum memiliki hak serta kewajiban secara hukum. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang belum mendapatkan persetujuannya untuk :

1. dalam hal paten yang dimilikinya adalah paten produk, pemegang paten berhak melarang pihak lain yang belum mendapatkan persetujuannya untuk pembuatan, penggunaan, penjualan, pengimporan, penyewaan, penyerahan, atau penyediaan untuk menjual atau menyewakan atau menyerahkan produknya yang telah dilindungi paten.<sup>67</sup>
2. dalam hal paten yang dimilikinya adalah paten proses, pemegang paten berhak melarang pihak lain yang belum mendapatkan persetujuannya untuk penggunaan proses produksi yang telah dilindungi paten untuk pembuatan, penggunaan, penjualan, pengimporan, penyewaan, penyerahan, atau penyediaan untuk menjual atau menyewakan atau menyerahkan produk yang prosesnya telah dilindungi paten.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (1), (2), (3)

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) butir a

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) butir b

Selain mendapatkan hak, pemegang paten dibebani dengan kewajiban untuk menggunakan produk atau proses produksinya yang telah dilindungi dengan paten di wilayah Republik Indonesia, namun bila produk atau proses produksinya yang telah dilindungi paten tersebut hanya layak untuk dilakukan secara regional maka ia dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut.<sup>69</sup> Selain keharusan untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, pemegang paten diwajibkan untuk membayar biaya paten secara tahunan.<sup>70</sup>

#### **2.2.1.4. Batasan Hak Atas Paten**

Hak atas paten yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor bukanlah hak yang diberikan secara tidak terbatas. Bila dilihat dari definisi paten dalam Undang-Undang Paten, paten didefinisikan sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan invensinya maupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>71</sup>

Dari definisi tersebut dapat dilihat dua hal yang membatasi hak atas paten tersebut. Kedua hal itu adalah:

1. Hak atas paten adalah hak yang diberikan oleh negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah kekuasaan yang absolut berdasarkan kedaulatannya, sedangkan kedaulatan suatu negara dibatasi oleh wilayah teritorinya. Paten sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara hanya memiliki kekuatannya dalam wilayah teritori negara yang memberikan hak paten tersebut.
2. Hak atas paten memiliki jangka waktu. Undang-Undang Paten memberikan batasan jangka waktu keberlakuan paten hanya selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

<sup>70</sup> *Ibid*, Pasal 18

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 8.

## 2.2.2. Rahasia Dagang

### 2.2.2.1. Sejarah Timbulnya Peraturan yang Melindungi Rahasia Dagang

Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, kesadaran pentingnya menjaga rahasia dagang semakin terasa. Kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan semakin meningkat. Salah satu contoh yang paling fenomenal mengenai rahasia dagang adalah formula minuman berkarbonasi Coca Cola. Formula pembuatan Coca Cola telah disimpan dengan aman selama kurang lebih seratus tahun sehingga produk-produk lain yang muncul berikutnya tidak pernah mampu untuk menyamai rasa dari Coca Cola.

Salah satu kasus awal menyangkut rahasia dagang adalah kasus Cohen vs. Lindenbaum yang menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data perusahaan. Secara garis besar kasus ini terjadi karena persaingan usaha tidak sehat antara dua perusahaan percetakan. Cohen membujuk salah satu pegawai Lindenbaum dengan sejumlah uang untuk mengungkapkan rahasia perusahaan Lindenbaum kepada Cohen. Lindenbaum yang mengetahui perbuatan Cohen menggugat Cohen ke *Arrondissementrechtbank* di Amsterdam. Pada pengadilan tingkat pertama Cohen kalah namun kemudian naik banding dan menang sampai akhirnya perkara dilanjutkan ke *Hoge Raad* yang memenangkan Lindenbaum. Yang menjadi dasar gugatan Lindenbaum adalah Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang dapat disamakan dengan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda yang digunakan di Indonesia, dimana istilah *onrechtmatige daad* ditafsirkan secara luas sehingga pencurian rahasia dagang dimasukkan kedalam perbuatan melawan hukum. Pengungkapan informasi yang terjadi dalam kasus Cohen vs. Lindenbaum digolongkan sebagai pengungkapan informasi yang dapat menyebabkan kerugian secara komersial bagi Lindenbaum sebagai pemilik sah informasi tersebut.

Selama puluhan tahun tidak ada peraturan yang baku mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang belum diakui sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Pengakuan rahasia dagang sebagai hak kekayaan intelektual pertama kali adalah dengan ditandatanganinya Deklarasi Marrakesh

pada tanggal 15 April tahun 1994 di Marrakesh, yang terletak 321 km (tiga ratus dua puluh satu kilometer) ke arah Rabbat ibukota Maroko. Penandatanganan Deklarasi Marrakesh merupakan dokumen akhir Putaran Uruguay yang terdiri dari lebih dari 500 (lima ratus) halaman yang berisi 28 (dua puluh delapan) kesepakatan perdagangan global yang ditandatangani oleh 125 (seratus dua puluh lima) negara, termasuk pula di dalamnya Indonesia.<sup>73</sup>

Deklarasi Marrakesh menghasilkan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* sebagai Annx 1c dari deklarasi tersebut, atau lebih umum dikenal dengan istilah TRIPs. Dalam Pasal 1 TRIPs dinyatakan terdapat tujuh jenis hak kekayaan intelektual dan *Undisclosed Information* termasuk salah satu darinya. *Undisclosed Information* inilah yang kemudian dikenal sebagai rahasia dagang.<sup>74</sup>

Keberadaan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai sejak diratifikasinya Deklarasi Marrakesh oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, dimana salah satu putusan dari *World Trade Organization* adalah TRIPs. Kemudian untuk pengaturan lebih jelas dari rahasia dagang pemerintah menetapkan Undang-Undang No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menawarkan perlindungan hukum yang lebih pasti terhadap rahasia dagang. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan akan mendorong lahirnya temuan baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.<sup>75</sup> Dengan ditetapkannya rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual timbul suatu konsekuensi yuridis berupa perlindungan yang lebih permanen.

<sup>73</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian tentang Masalah Hukum Rahasia Dagang*, (Jakarta : Departemen kehakiman Republik Indonesia, 1996), hal 11.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 11.

<sup>75</sup> Indonesia (2), *op cit*, Penjelasan Umum paragraph keempat.

### 2.2.2.2. Definisi Rahasia Dagang

Rahasia dagang memiliki berbagai macam bentuk yang berkaitan dengan lingkup perlindungannya. Yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah semua informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>76</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain yang tidak diketahui oleh umum yang memiliki nilai ekonomi karena kegunaannya dalam kegiatan usaha.<sup>77</sup>

Di Amerika Serikat rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi, termasuk pula didalamnya formula, pola, kompilasi, program, sarana, metode, teknik, maupun proses yang :

1. menghasilkan nilai ekonomi secara mandiri, baik secara aktual maupun potensial, yang disebabkan karena tidak diketahuinya hal tersebut secara umum, dan tidak dapat diperoleh dengan mudah dengan cara-cara yang layak oleh orang lain yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaannya.
2. merupakan hasil dari usaha yang bertujuan menjaga kerahasiaannya.<sup>78</sup>

Baik definisi yang digunakan di Indonesia maupun Amerika Serikat menyatakan bahwa secara umum segala informasi yang berhubungan dengan pembuatan suatu produk, penjualannya, maupun kegiatan operasional suatu usaha dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang bila pemilik informasi dapat menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut.

Contoh dari informasi-informasi yang dapat digolongkan sebagai rahasia dagang antara lain :

#### a. Proses

Proses dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada proses kimiawi, proses mekanis, dan manufaktur

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 1.

<sup>77</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 2.

<sup>78</sup> Amerika Serikat, *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments*, Section 1.

b. Metode dan strategi bisnis

Contoh dari strategi bisnis yaitu skema pemasaran, kampanye periklanan, rencana bisnis, dan peluncuran produk baru. Sedangkan metode bisnis adalah cara menjalankan suatu usaha, misalnya sistem analisa tariff hipotik.

c. Desain, *blueprint*, dan spesifikasi

Desain produk, mesin dan struktur, atau spesifikasi manufaktur lainnya misalnya *blueprint* dari pabrik manufaktur kendaraan.

d. Formula

Formula adalah item yang paling banyak dilindungi dengan rahasia dagang. Formula yang dilindungi oleh rahasia dagang misalnya formula dari bahan kosmetik, contoh paling populer formula yang dilindungi rahasia dagang adalah Coca Cola.

e. Alat fisik dan komponen

Alat fisik seperti mesin dan peralatan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Perlindungan sebagai rahasia dagang memungkinkan inventor melindungi invensinya yang tidak dipatenkan.

f. *Software* komputer

*Software* komputer biasanya dilindungi sebagai rahasia dagang, oleh karena itu setiap *software* memiliki kode pokok yang tidak terbuka untuk umum dan tidak diberikan dengan mudah.

g. Daftar pelanggan

Perusahaan sangat ketat melindungi daftar pelanggan karena dengan mengetahui daftar dari pelanggan tersebut secara spesifik perusahaan dengan produk sejenis dapat mencuri pasar dari perusahaan saingannya.

h. Kumpulan data

Kumpulan data atau populer disebut dengan istilah *database* merupakan informasi yang diatur dengan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diambil.

i. *Know-how*

*Know-how* adalah pengetahuan teknis yang sebenarnya tidak bersifat rahasia namun diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas. *Know-how* menggabungkan informasi-informasi yang umum dan menciptakan suatu rangkaian informasi yang tidak diketahui sebelumnya sehingga menjadi suatu informasi yang berharga. *Know-how* merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dan berharga dalam rahasia dagang.<sup>79</sup>

j. Informasi bisnis lainnya.

Misalnya biaya, harga produk, nama produk baru, informasi yang berkaitan dengan kesempatan bisnis, performa personalia, informasi penjualan, dan catatan kegiatan usaha adalah contoh dari informasi bisnis yang seringkali turut diklasifikasikan sebagai rahasia dagang.

Satu hal yang sama dari contoh-contoh yang telah diberikan di atas adalah informasi-informasi tersebut bukanlah suatu informasi yang diketahui umum, informasi-informasi tersebut memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

### 2.2.2.3. Objek Rahasia Dagang

Berangkat dari pengertian rahasia dagang sebagai suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>80</sup> Maka dapat dilihat bahwa objek dari suatu rahasia dagang adalah suatu informasi. Suatu informasi untuk dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang ditentukan harus memenuhi syarat<sup>81</sup> :

1. Rahasia

Informasi tersebut dianggap bersifat rahasia jika informasi tersebut hanya

<sup>79</sup> Business Dictionary, *Know-how*, diakses pada tanggal 12 Januari 2011 dari <http://www.businessdictionary.com/definition/know-how.html>

<sup>80</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 1 butir 1.

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (1).

diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dan bukan merupakan sesuatu yang diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>82</sup>

2. Memiliki nilai ekonomi

Informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi adalah informasi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan maupun usaha yang memiliki sifat komersial atau informasi-informasi yang dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.<sup>83</sup>

3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Informasi dianggap telah dilindungi kerahasiaannya apabila pemilik informasi tersebut telah melakukan langkah-langkah yang menunjukkan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut.<sup>84</sup>

Apabila sebuah informasi telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas maka informasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang dan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Rahasia dagang sendiri sebenarnya dapat dibagi dalam empat kategori dasar, yaitu :

1. Rahasia tersebut menyangkut suatu produk yang sangat spesifik, sebagai contohnya tentu saja Coca-Cola. Ciri-ciri dari rahasia dagang dalam kategori ini adalah :
  - a. pemilik rahasia mewariskan rahasia yang dimilikinya melalui hirarki yang diawasi secara ketat.
  - b. produk tersebut terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh di pasar, sehingga mudah bagi kompetitor untuk meniru dan memalsukannya apabila telah mengetahui rahasia produk tersebut.
  - c. usaha tersebut sangat bergantung pada rahasia pembuatan produk tersebut, sehingga apabila rahasia tersebut terbuka kepada publik besar kemungkinan bahwa usaha tersebut akan turut hancur.

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (2).

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (3).

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (3).

2. Rahasia yang berupa teknologi. Kemampuan suatu usaha untuk berkembang berkaitan erat dengan keberhasilan usaha tersebut memperoleh, melindungi, dan memanfaatkan teknologi yang mendukung kegiatan usahanya. Tidak seperti rahasia yang menyangkut suatu produk spesifik, rahasia teknologi apabila terbuka kepada publik tidak akan menghancurkan usaha secara total namun akan mengurangi daya saing.
3. Rahasia yang berupa informasi bisnis strategis, seperti studipemasaran internal, prediksi industri, dan daftar pelanggan. Informasi-informasi inilah yang menjadi data yang mendasari pengambilan keputusan. Bila rahasia ini terbuka maka kompetitor dapat mengetahui strategi bisnis perusahaan dan dapat melakukan *counter-manuver* yang dapat mengancam perusahaan.
4. Rahasia yang sebenarnya merupakan kumpulan informasi yang diketahui secara umum namun karena dikemas dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada jika informasi tersebut berdiri sendiri-sendiri.<sup>85</sup>

Pada era informasi ini, rahasia dagang memiliki nilai kompetitif yang besar dan merupakan salah satu asset terbesar perusahaan di bidang hak kekayaan intelektual. Selain itu rahasia dagang tidak mutlak melekat pada pemiliknya tetapi dapat diperjual-belikan.<sup>86</sup>

#### **2.2.2.4. Pelanggaran Rahasia Dagang**

Faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di abad XXI adalah globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Kedua faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap rahasia dagang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, rahasia dagang menjadi komoditas yang semakin

<sup>85</sup> *Legislating the Criminal Code : Misuse of Trade Secrets*, diakses pada tanggal 16 November 2010 dari <http://www.lawcom.gov.uk>

<sup>86</sup> Michael Hostetler, *Intangible Property Under Federal Mail Statute and The Takings Cause : a Case Study*, diakses pada tanggal 25 November 2010 dari <http://www.law.duke.edu/journals>

berharga, sedangkan maraknya globalisasi menyebabkan semakin sulitnya perlindungan rahasia dagang.<sup>87</sup>

Banyak terjadi tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi pada saat seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang. Pengungkapan rahasia tersebut dilakukan dengan mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia tersebut.<sup>88</sup> Seseorang akan secara otomatis dianggap melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang apabila ia memperoleh informasi yang dilindungi dengan rahasia dagang tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>89</sup>

Pelanggaran rahasia dagang pada dasarnya adalah penyalahgunaan informasi yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak layak. Di Amerika Serikat makna dari cara yang tidak layak adalah perolehan informasi melalui pencurian, penyuapan, pengambilan secara tidak sah, pelanggaran, atau bujukan untuk mengingkari kewajiban untuk menyimpan suatu rahasia, kegiatan spionase melalui media elektronik maupun media lainnya yang memungkinkan termasuk pula sebagai perolehan informasi yang tidak layak.<sup>90</sup>

Amerika Serikat menjelaskan penyalahgunaan informasi sebagai :

1. perolehan rahasia dari pihak lain yang mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa rahasia dagang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak layak.
2. menyebarkan atau memanfaatkan rahasia dagang pihak lain tanpa persetujuan baik yang tersurat maupun tersirat oleh pihak yang :
  - a. Menggunakan cara yang tidak layak untuk memperoleh pengetahuan mengenai rahasia dagang tersebut.

<sup>87</sup> Timothy J. Klima, *Current Issues In Trade Secret Law : The New U.S. Economic Espionage Acts*, diakses pada tanggal 25 November 2010 dari <http://www.pillsburywinthrop.com>

<sup>88</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 13

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 14

<sup>90</sup> Amerika Serikat, *op cit*, Section 1.

- b. pada saat informasi tersebut disebarakan atau pada saat informasi tersebut dimanfaatkan, mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pengetahuannya atas rahasia dagang tersebut :
  - i. diperoleh dari atau melalui pihak yang memperguhakan cara-cara tidak layak untuk memperolehnya.
  - ii. diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban untuk menjaga informasi tersebut secara rahasia.
  - iii. diperoleh dari pihak yang berkewajiban untuk memperoleh izin sebelum ia dapat memberikan suatu informasi rahasia.
- c. sebelum terjadinya perubahan yang signifikan pada kedudukannya, mengetahui atau patut mengetahui bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa pengetahuannya tentang informasi yang berkaitan telah diperolehnya secara tidak secara tidak sengaja.<sup>91</sup>

Di Indonesia sistem hukum memberikan perlindungan kepada pemilik rahasia dagang dari pihak-pihak yang berusaha memperoleh rahasia dagang yang dimilikinya dengan cara-cara yang tidak layak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang dari pihak lainnya diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut termasuk dalam delik aduan.<sup>92</sup>

Namun ada keadaan dimana pengungkapan informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang, yaitu :

1. apabila pengungkapan atau informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada kepentingan yang bersangkutan dengan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.

<sup>91</sup> *Ibid*, Section 1.

<sup>92</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 17

2. apabila tindakan rekayasa ulang atas produk yang dilindungi dengan rahasia dagang milik pihak lain dilakukan murni untuk tujuan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.<sup>93</sup>

Di Amerika Serikat ada tiga hal tambahan yang dapat menyebabkan pengungkapan maupun penggunaan rahasia dagang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang, yaitu :

1. penemuan melalui lisensi dari pemilik rahasia dagang.
2. penelitian terhadap produk dihadapan umum
3. perolehan informasi yang dilindungi dengan rahasia dagang tersebut dari literatur publik.<sup>94</sup>

Rahasia dagang merupakan hak kekayaan intelektual yang tingkat perlindungannya paling rentan. Secara garis besar penyalahgunaan rahasia dagang dapat dibagi menjadi :

1. penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang dengan melanggar kewajiban untuk merahasiakan. Penyalahgunaan ini biasanya dilakukan oleh pegawai.
2. penggunaan cara-cara tidak layak untuk memperoleh rahasia tersebut seperti melalui tindakan-tindakan spionase perusahaan. rekayasa ulang bukan merupakan penyalahgunaan rahasia dagang.
3. penyalahgunaan rahasia dagang melalui pelanggaran kontrak.

Penyalahgunaan bahkan dapat terjadi apabila pelanggaran dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemilik informasi yang dilindungi oleh rahasia dagang maupun perantaranya. Selama orang tersebut tahu atau mempunyai alasan untuk tahu bahwa pengetahuannya mengenai informasi yang dilindungi oleh rahasia dagang tersebut berasal dari pihak yang memperolehnya dengan menggunakan cara-cara yang tidak layak, atau pengungkapan dilakukan melalui pelanggaran menjaga kewajiban tersebut, maka orang tersebut tidak berhak untuk menggunakan rahasia dagang tersebut.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> *Ibid*, Pasal 15

<sup>94</sup> Amerika Serikat, *op cit*, Section 1.

<sup>95</sup> Timothy J. Klima, *op cit*, diakses pada tanggal 25 November 2010 dari <http://www.pillsburywinthrop.com>

**BAB 3**  
**PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI SARANA PEMBERIAN IJIN**  
**PENGGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**3.1. Lisensi**

Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, pemegang hak memiliki kewajiban untuk melaksanakan penemuan yang telah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut akan dicabut bila si pemilik hak tidak melaksanakannya.<sup>96</sup> Bila si pemilik hak kekayaan intelektual karena suatu alasan tidak dapat atau tidak ingin melaksanakan sendiri hak kekayaan intelektualnya maka ia dapat melisensikan hak tersebut kepada pihak lain.

Alasan-alasan yang mendorong terjadinya pemberian lisensi dari pihak pemberi lisensi antara lain:

1. Pemberian lisensi akan mendatangkan pendapatan tambahan dari lisensi yang diterimanya.
2. Melalui lisensi, pasar dari produk pemberi lisensi dapat diperluas.
3. Lisensi mendukung diadakannya tukar-menukar ilmu pengetahuan yang dimiliki pemberi lisensi dengan pengetahuan baru.
4. Mencegah penguasaan secara tidak sah oleh pihak ketiga terhadap hak-hak yang dimiliki pemberi lisensi.<sup>97</sup>

Sedangkan keuntungan dari perjanjian lisensi bagi penerima lisensi antara lain:

1. Diversifikasi dan perbaikan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Kemudahan untuk mempengaruhi pasar karena didukung oleh nama dagang pemberi lisensi.<sup>98</sup>

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa perjanjian lisensi akan mendukung kemajuan perindustrian dari negara-negara maju, termasuk pula Indonesia.

<sup>96</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>97</sup> Prof. Mr. Roeslan Saleh, *op cit*, hal 17

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 17

### 3.1.2. Definisi

Pengertian lisensi adalah hak yang diberikan oleh pemilik hak dalam hal hak dilindungi oleh paten atau desain industri atau trademark untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak-hak yang telah dilindungi tersebut.<sup>99</sup>

Lisensi dapat diartikan sebagai pemberian izin untuk penggunaan paten, *trademark*, atau bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya kepada pihak lain.<sup>100</sup> Sehingga lisensi dapat diartikan sebagai “penjualan” izin atau pemberian hak khusus untuk menggunakan paten, teknologi, hak atas merek, maupun hak kekayaan intelektual lainnya kepada pihak lain.<sup>101</sup> Lisensi merupakan hak khusus yang bersifat komersil yang memberikan kewenangan bagi penerimanya untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dilindungi untuk mendapat suatu keuntungan ekonomi.

Ada sembilan alasan umum mengapa pemberian lisensi dilakukan sebagai upaya pengembangan usaha, yaitu<sup>102</sup> :

1. Lisensi menambah sumber daya pemberi lisensi secara tidak langsung. Walaupun penerima lisensi merupakan suatu entitas hukum yang terpisah dari pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi turut dianggap sebagai kinerja pemberi lisensi. Dengan pemberian lisensi, pemberi lisensi mengoptimalkan sumber daya penerima lisensi, pemberi lisensi mengoptimalkan pengembangan usahanya sendiri.
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.
3. Lisensi memperluas pasar dari produk pemberi lisensi sehingga dapat menjangkau pangsa pasar baru.

<sup>99</sup> WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries*, (Jenewa, 1977)

<sup>100</sup> Henry Campbel Black, *op cit*, hal 635

<sup>101</sup> Dewi Astuti Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2001), hal xii

<sup>102</sup> Nicolas S Gikkas, *Journal of Tecnology Law and policy : International Licensing of Intellectual Property*, diakses pada tanggal 1 Desember 2010 dari <http://journal.law.ufl.edu/%7techlaw/1/gikkas.html>.

4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri padat modal melalui penyerahan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan
5. Bagi produk-produk dengan karakteristik khusus yang lebih mudah pemasarannya bila dilakukan dalam bentuk paket dengan produk lain yang sifatnya komplementer maupun suplemen melalui lebih mudah untuk disebarkan secara terfokus pada pangsa pasarnya.
6. Pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi melalui pemberian lisensi.
7. Pihak penerima lisensi dan pemberi lisensi melakukan pertukaran teknologi sehingga memberikan kesempatan untuk pengurangan biaya riset.
8. Dengan menggunakan *goodwill* dari pemberi lisensi, penerima lisensi dapat menghemat biaya promosi
9. Pemberi lisensi dapat melakukan kontrol sampai batas tertentu terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi.

#### **3.1.2.1. Lisensi Paten**

Undang-undang mengatur bahwa hak atas paten dapat dialihkan dengan cara :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Perjanjian tertulis
4. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>103</sup>

Sehingga lisensi paten dapat diartikan sebagai sebuah hak khusus yang bersifat pribadi untuk melakukan suatu hal tertentu maupun serangkaian hal tertentu atau sebuah ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan berkaitan dengan pemanfaatan hak atas paten yang bila dilakukan tanpa ijin tersebut ilegal, melanggar hak, melawan hukum, dan tidak dapat ditolerir.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 66

<sup>104</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Lisensi*, cetakan ke 1, (PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 7

Dalam lisensi paten, pemegang hak atas paten untuk memberikan hak khusus kepada pihak lain, dimana hak khusus yang dimaksud adalah :

1. dalam hal paten yang dimilikinya adalah paten produk, pemegang paten memberikan hak kepada pihak lain yang telah mendapatkan persetujuannya untuk pembuatan, penggunaan, penjualan, pengimporan, penyewaan, penyerahan, atau penyediaan untuk menjual atau menyewakan atau menyerahkan produknya yang telah dilindungi paten.<sup>105</sup>

dalam hal paten yang dimilikinya adalah paten proses, pemegang paten memberikan hak kepada pihak lain yang telah mendapatkan persetujuannya untuk penggunaan proses produksi yang telah dilindungi paten untuk pembuatan, penggunaan, penjualan, pengimporan, penyewaan, penyerahan, atau penyediaan untuk menjual atau menyewakan atau menyerahkan produk yang prosesnya telah dilindungi paten.<sup>106</sup>

### **3.1.3. Lisensi Rahasia Dagang**

Undang-undang mengatur bahwa hak atas rahasia dagang dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Perjanjian tertulis
4. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup>

Dalam lisensi rahasia dagang, pemilik rahasia dagang untuk memberikan hak khusus kepada pihak lain, dimana hak khusus yang dimaksud adalah untuk :

1. menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya
2. melarang penggunaan maupun pengungkapan rahasia dagang tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan komersial<sup>108</sup>

<sup>105</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 16 ayat (1) butir a

<sup>106</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) butir b

<sup>107</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 5

<sup>108</sup> *Ibid*, Pasal 4

Seperti lisensi paten, lisensi rahasia dagang dapat diartikan sebagai sebuah hak khusus yang bersifat pribadi untuk melakukan suatu hal tertentu maupun serangkaian hal tertentu atau sebuah ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan berkaitan dengan pemanfaatan rahasia dagang yang bila dilakukan tanpa ijin tersebut ilegal, melanggar hak, melawan hukum, dan tidak dapat ditolerir.

### 3.1.3.1. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Paten

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, lisensi didefinisikan sebagai suatu ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>109</sup>

Pengaturan mengenai lisensi terdapat dalam bab V Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang menyatakan bahwa pemberian lisensi merupakan pemberian ijin oleh pemilik hak atas paten kepada pihak lainnya untuk melaksanakan hak-hak khusus yang telah disebutkan diatas.<sup>110</sup>

Dalam hal tidak diperjanjikan lain oleh para pihak, pemberi lisensi paten masih tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sendiri hak-hak khusus atas paten yang dimilikinya tersebut.<sup>111</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersepakat untuk menentukan jenis lisensi yang diperjanjikan. Kesepakatan para pihak akan menghasilkan salah satu dari jenis lisensi paten yang umum ditemui dalam praktek, yaitu :

#### 1. Lisensi Eksklusif

Dalam perjanjian lisensi eksklusif ini hanya pemegang lisensi saja yang diperbolehkan untuk menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan tersebut. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten sekalipun tidak lagi berhak menjalankan invensinya.

<sup>109</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 1 angka 13

<sup>110</sup> *Ibid*, TLN No. 4130, Pasal 69 ayat (1)

<sup>111</sup> *Ibid*, TLN No. 4130, Pasal 70.

## 2. Lisensi Tunggal

Dalam perjanjian lisensi tunggal pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, namun pemegang paten tetap diperbolehkan untuk menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

## 3. Lisensi Non-Eksklusif

Dalam perjanjian lisensi non-eksklusif pemegang paten mengalihkan kepemilikan patennya kepada sejumlah pihak dan masih tetap memiliki hak atas patennya.

## 4. Lisensi Wajib

Lisensi wajib merupakan sarana yang dinerikan rezim Hak Kekayaan Intelektual untuk menghindari kasus terjadinya pemegang hak mendapatkan perlindungan atas hak patennya, namun tidak menjalankan hak atas patennya tersebut. Lisensi ini terjadi bukan sebagai akibat kesepakatan para pihak, melainkan berdasarkan undang-undang.<sup>112</sup>

Pada dasarnya para pihak dibebaskan untuk menentuka sendiri bentuk kesepakatan mereka dalam pemberian lisensi, Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten hanya memberikan dua ketentuan wajib. Ketentuan yang pertama menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Pemberian lisensi paten tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang adalah ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi, secara khusus yang berkaitan dengan invensi yang dilindungi oleh paten tersebut.<sup>113</sup>

Ketentuan yang kedua berkaitan erat dengan pengawasan. Undang-undang menetapkan bahwa pemberian lisensi paten harus dicatat, diumumkan dan dikenai biaya.<sup>114</sup> Lisensi yang tidak dicatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.<sup>115</sup>

<sup>112</sup> *Ibid*, TLN No. 4130, Pasal 75 ayat (2)

<sup>113</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (1)

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (2)

Kewajiban untuk melakukan pencatatan ini dimaksudkan sebagai pengawasan untuk lisensi paten yang bersangkutan, karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menolak permohonan pencatatan lisensi paten yang memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan bangsa Indonesia.<sup>116</sup>

### 3.1.3.2. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, lisensi didefinisikan sebagai suatu ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>117</sup>

Yang membedakan lisensi rahasia dagang dari lisensi paten, selain objek dari lisensi tersebut, pemberian lisensi rahasia dagang wajib diberikan melalui perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari definisi lisensi yang diberikan oleh Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang.<sup>118</sup>

Pengaturan mengenai lisensi terdapat dalam bab IV Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang menyatakan bahwa pemberian lisensi merupakan pemberian ijin oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lainnya untuk melaksanakan hak-hak khusus yang telah disebutkan diatas.<sup>119</sup>

Sama seperti lisensi paten, dalam pemerian lisensi rahasia dagang, kecuali diperjanjikan lain pemberi lisensi masih tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sendiri hak-hak khusus atas rahasia dagang yang dimilikinya tersebut.<sup>120</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersepakat untuk menentukan jenis lisensi yang diperjanjikan.

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

<sup>117</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 1 angka 5

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5

<sup>119</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>120</sup> *Ibid*, Pasal 7

Lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenakan biaya.<sup>121</sup> Besarnya biaya yang dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah<sup>122</sup>, sedangkan ketentuan tentang jangka waktu dan tata cara pembayaran akan diatur dalam Keputusan Presiden<sup>123</sup>. Lisensi rahasia dagang yang tidak dicatat tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.<sup>124</sup>

Sama seperti lisensi paten, lisensi rahasia dagang dilarang memuat ketentuan yang merugikan kepentingan ekonomi bangsa Indonesia. Namun khusus bagi lisensi rahasia dagang Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang melarang ketentuan yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>125</sup>

Lisensi rahasia dagang yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah dilarang tersebut akan ditolak permohonan pencatatannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>126</sup>

## **3.2. Perjanjian Lisensi**

### **3.2.1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian Dalam *Burgerlijk Wetboek***

Buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* mengatur mengenai perikatan, namun dalam buku ketiga tersebut tidak ada satu ketentuanpun yang menjelaskan mengenai arti dan definisi dari perikatan. Menurut Pof. Subekti, S.H. yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan

<sup>121</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>122</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (2)

tersebut. Pihak yang berhak menuntut suatu hal itu dinamakan kreditur, dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut sebagai debitur.<sup>127</sup>

Hal yang dapat dituntut tadi dinamakan sebagai prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Perikatan memiliki arti yang lebih luas dari perjanjian, karena menurut undang-undang perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi perikatan yang lahir dari perundang-undangan saja dan perikatan yang lahir dari perundang-undangan akibat dari adanya suatu perbuatan orang. Untuk perikatan yang lahir dari perundang-undangan akibat adanya suatu perbuatan orang dibagi lagi menjadi dua yaitu yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan hukum dan yang lahir dari perbuatan yang melawan hukum.

Perjanjian adalah peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya, atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian juga dapat disebut persetujuan, karena kedua pihak tersebut telah setuju untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara kedua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam bentuknya, perjanjian tersebut merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari apa yang telah diterangkan dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.<sup>128</sup>

Oleh karena itu hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat dianalogikan dengan kejadian dan akibat dari kejadian. Perjanjian adalah suatu kejadian yang merupakan suatu peristiwa hukum yang merupakan suatu perbuatan

<sup>127</sup> Prof. R. Subekti, S.H.. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hal. 1.

<sup>128</sup> *Ibid*, hal 3

hukum yang menimbulkan suatu akibat, dalam hal ini akibat dari perjanjian adalah timbulnya suatu perikatan.

Peristiwa hukum dapat dibedakan dalam :

1. Perbuatan hukum, yang terdiri dari :
  - a. Perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat berupa :
    - 1) Lisan/tertulis
    - 2) Sepihak/timbal balik
  - b. Perbuatan hukum yang tidak bertujuan untuk memperoleh akibat hukum, yang terdiri dari :
    - 1) Perbuatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
    - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bukan perbuatan hukum, yakni peristiwa hukum yang bukan terjadi karena perbuatan manusia. Walaupun demikian undang-undang tetap memberikan suatu akibat hukum terhadap fakta-fakta ini.

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh akibat hukum.

Dalam undang-undang dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik dapat diartikan sebagai perjanjian dimana satu pihak diwajibkan memberikan prestasi dan pihak lain diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.<sup>129</sup>

Selain itu juga ada perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan yang dilahirkan melalui undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.<sup>130</sup>

### **3.2.1.1. Sistematika Buku III *Burgerlijk Wetboek***

<sup>129</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1314.

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 1352.

Buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata terdiri atas :

1. Bagian Umum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya yang terbagi dalam empat bab, yaitu tentang lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan, syarat-syarat terjadinya perikatan, dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dibahas dalam bab pertama sampai dengan bab keempat.

Bab pertama berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sumber perikatan, isi perikatan, macam-macam perikatan, dan ganti rugi akibat wanprestasi. Sebagian besar pengaturan dalam bab pertama ini ditujukan dan berlaku bagi persetujuan saja.

Bab kedua secara khusus mengatur mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan secara umum.

Bab ketiga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari perikatan yang timbul dari undang-undang, yang terdiri dari dua pasal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari perikatan tersebut dan pasal-pasal selanjutnya yang mengatur mengenai perikatan-perikatan khusus yang terjadi karena undang-undang, yaitu perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang, dan perbuatan melawan hukum.

Bab keempat mengatur ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan, tanpa memperhatikan apakah perikatan tersebut terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

2. Bagian Khusus

Bagian ini memuat ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dijumpai dan dipergunakan dalam masyarakat dan yang memiliki nama-nama tertentu. Dalam buku ketiga *Burgerlijk Wetboek*, bagian khusus ini terdapat dalam bab kelima sampai kedelapan belas, ditambah dengan bab VII A. Persetujuan-persetujuan itu misalnya jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan sebagainya.

### 3.2.1.2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dikenal ada tiga bentuk perjanjian yaitu :

1. Perjanjian bernama atau *nominaat*, yaitu perjanjian yang terdapat dalam undang-undang atau dikenal oleh undang-undang, yaitu perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam bab kelima sampai bab kedelapan belas buku III *Burgerlijk Wetboek*, seperti jual-beli<sup>131</sup>, tukar-menukar<sup>132</sup>, dan lain lain serta perjanjian mengenai asuransi dan pengangkutan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Perjanjian tidak bernama atau *inominaat*, adalah perjanjian yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau tidak dikenal oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak berdasarkan kebutuhan mereka.
3. Perjanjian campuran atau *mixed contract*, yaitu perjanjian yang didalamnya mengandung unsur-unsur dari perjanjian *nominaat* dan *inominaat*.

Dengan sistematika buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* yang terdiri dari bagian umum dan khusus ini maka diberlakukan asas *lex specialis derogat lex generalis* bagi perjanjian-perjanjian *nominaat*, yang berarti bahwa ketentuan khusus bagi perjanjian-perjanjian *nominaat* dapat mengesampingkan ketentuan umum perikatan yang terdapat pada bab kesatu sampai keempat buku tiga *Burgerlijk Wetboek* dan yang berlaku adalah ketentuan bab kelima sampai kedelapan belas buku ketiga *Burgerlijk Wetboek*.

Sedangkan bagi perjanjian *inominaat* dapat disimpulkan berlaku ketentuan dari bab kesatu sampai keempat buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* karena setiap perjanjian, baik yang memiliki suatu nama khusus tunduk terhadap ketentuan umum perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek*.<sup>133</sup>

Sedangkan untuk perjanjian campuran terdapat kesulitan untuk penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* mengenai ketentuan hukum mana yang akan digunakan. Oleh karena itu pemecahannya diberikan melalui tiga teori :

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 1457-1540.

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 1541-1546.

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 1319.

1. Teori Sui Generis<sup>134</sup>

Menurut teori ini, kontrak campuran merupakan persetujuan khusus namun tidak memiliki kaedah yang mengaturnya secara khusus, sehingga harus digunakan kaedah-kaedah yang berlaku secara umum.

2. Teori Absorbsi<sup>135</sup>

Menurut teori ini, kontrak campuran tunduk pada kaedah yang paling penting.

3. Teori Kumulasi<sup>136</sup>

Menurut teori ini, kontrak campuran harus tunduk kepada kedua kaedah sekaligus.

Dari ketiga teori yang disebutkan diatas, teori yang paling sesuai diterapkan dalam praktek adalah teori *sui generis*. Teori ini adalah teori yang paling umum digunakan dalam praktek karena penerapannya tidak menyulitkan, yaitu dalam perjanjian campuran digunakan pengaturan umum dan untuk ketentuan khususnya diterapkan penafsiran secara analogi. Sedangkan dalam kedua teori lainnya jika diterapkan kedalam perjanjian campuran akan menimbulkan kerancuan. Dalam penggunaan teori absorbsi akan timbul kerancuan mengenai perjanjian *nominaat* manakah yang paling penting, sedangkan dalam teori kumulasi akan timbul kesulitan bila ada pengaturan-pengaturan yang saling bertentangan satu sama lain.

### 3.2.1.3. Asas, Sifat, dan Syarat Perjanjian

1. Asas Perjanjian Berdasarkan Buku III *Burgerlijk Wetboek*

a. Asas Konsensualitas

<sup>134</sup> *Legal Definition of Sui Generis*, diakses pada tanggal 29 Desember 2010 dari <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/sui+generis>

<sup>135</sup> *Kamus Hukum*, diakses pada tanggal 29 Desember 2010 dari [http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_teori%20absorbsi\\_&id=2453](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_teori%20absorbsi_&id=2453)

<sup>136</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 29 Desember 2010 dari [http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_teori%20kombinasi%20atau%20kumulasi\\_&id=2458](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_teori%20kombinasi%20atau%20kumulasi_&id=2458)

Dalam hukum perdata Indonesia dikenal adanya asas konsensualitas dalam perjanjian, dimana konsensualitas memiliki arti sepakat. Asas konsensualitas pada dasarnya memiliki arti bahwa perjanjian sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat.<sup>137</sup> Dengan kata lain perjanjian telah mengikat secara sah semenjak diucapkannya kata sepakat oleh kedua belah pihak mengenai hal-hal yang sifatnya pokok, sedangkan hal lainnya hanya bersifat formalitas.

Asas konsensualitas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* sub 1, yang menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan kata sepakat antar para pihak yang mengikatkan diri. Contoh penggunaan asas konsensualitas dapat dilihat pada pengaturan dalam Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek*.

Dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* tidak disebutkan adanya formalitas tertentu yang dibutuhkan selain tercapainya kata sepakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian sah dan memiliki kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang sifatnya pokok dari perjanjian tersebut.

Pengecualian asas konsensualitas hanya diberlakukan apabila undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk jenis perjanjian yang bersangkutan dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut bila tidak terpenuhi, misalnya :

- i. Dalam perjanjian penghibahan, penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris
- ii. Perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis

Perjanjian seperti yang telah disebutkan diatas disebut sebagai perjanjian formil, karena untuk perjanjian tersebut dapat mengikat secara sah diperlukan formalitas tertentu.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

<sup>137</sup> Prof. R. Subekti, S.H.. *op cit*, hal 15

Dalam hukum perjanjian juga dikenal suatu asas kebebasan berkontrak atau biasa dikenal sebagai sistem terbuka dari hukum perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam pembuatan perjanjian asalkan perjanjian tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.<sup>138</sup>

Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* merupakan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan dalam pembuatan suatu perjanjian dalam bentuk dan isi apa saja. Perjanjian tersebut akan mengikat para pembuatnya seperti undang-undang. Akan tetapi untuk berlaku secara sah perjanjian tersebut harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak, pasal-pasal yang terdapat dalam buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* dapat dianggap sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Para pihak dalam perjanjian diperbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuannya sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal yang mengatur mengenai hukum perjanjian, namun bila para pihak tidak memutuskan untuk membuat sendiri ketentuan-ketentuan tersebut maka yang berlaku adalah ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur mengenai hukum perjanjian.

c. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan jujur.<sup>139</sup> Para pihak terikat tidak hanya untuk segala sesuatu yang telah dinyatakan secara tegas dalam suatu persetujuan, melainkan juga oleh apa yang diharuskan menurut sifat persetujuan, kepatutan, adat, kebiasaan, dan

<sup>138</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1338.

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 1338.

undang-undang.<sup>140</sup> Lebih lanjut dinyatakan bahwa apabila dalam suatu persetujuan ada tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat, maka janji-janji itu dianggap termuat dalam isi perjanjian meskipun para pihak dalam membentuk persetujuan sama sekali tidak menyebutkannya.<sup>141</sup> Hal inilah yang dikenal sebagai itikad baik yang bersifat subjektif, yaitu itikad baik subjek perjanjian dalam tahap pra-kontrak.<sup>142</sup>

Sedangkan itikad baik yang bersifat objektif adalah itikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang berkaitan dengan kerasionalan dan kepatutan. Itikad baik yang bersifat objektif adalah standar itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, dimana dalam kontrak tidak hanya diperhatikan isi kontrak namun juga memperhatikan asas faktor-faktor eksternal yaitu prinsip kerasionalan dan kepatutan.<sup>143</sup>

## 2. Sifat Perjanjian Berdasarkan Buku III *Burgerlijk Wetboek*

Sifat hukum perjanjian yang membedakannya dengan hukum kebendaan adalah sifatnya yang perorangan bukan kebendaan. Sifat kebendaan dapat ditemukan dalam hak-hak yang diatur dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek*, sedangkan hukum perjanjian termuat dalam buku ketiga *Burgerlijk Wetboek*.

Arti dari sifat kebendaan adalah adanya hubungan yang tetap antara seseorang dengan suatu benda walaupun ada campur tangan orang lain, yang berarti apabila ada seseorang yang menggugat pemilik benda dalam

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 1339.

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 1347.

<sup>142</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal 347

<sup>143</sup> Ridwan Khairandy, *op cit*, hal 347-348

melaksanakan kebendaannya maka pemilik benda dapat menyangkal pengugatnya berdasarkan hak kebendaannya tersebut.<sup>144</sup>

Sedangkan sifat perorangan memiliki arti adanya hubungan yang tetap antara orang dengan orang, meskipun ada suatu benda yang terdapat dalam hubungan hukum tersebut namun yang lebih dipentingkan adalah hubungan hukum antar orang dengan orang.<sup>145</sup>

Perbedaan antara sifat kebendaan dan sifat perorangan dapat terlihat dengan jelas dalam hal munculnya gugatan pihak ketiga dalam suatu hubungan hukum. Dalam sifat kebendaan, apabila terjadi gugatan pihak ketiga maka pemilik hak kebendaan secara mutlak dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun, sedangkan berdasarkan sifat perorangan apabila terjadi gugatan pihak ketiga orang yang berhak dapat melaksanakan haknya terhadap orang tertentu, yaitu pihak lain yang turut membuat perjanjian.

### 3. Syarat Perjanjian Berdasarkan Buku III *Burgerlijk Wetboek*

Untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu :

#### a. Kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri

Sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri adalah persetujuan kehendak yang berarti bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.<sup>146</sup>

Kata sepakat ini merupakan titik pertemuan antara kemauan pihak yang satu dengan pihak lainnya. Kehendak dari kedua belah pihak ini harus diungkapkan dihadapan satu sama lain.

Mengenai terjadinya kata sepakat ini ada tiga teori yang membahasnya, yaitu :

<sup>144</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1163 ayat 2

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 1365

<sup>146</sup> Prof. R. Subekti, S.H.. *op cit*, hal 17

i. Teori Kehendak (*Wils Theorie*)<sup>147</sup>

Teori ini adalah teori tertua yang menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika pernyataan yang dikemukakan bertentangan dengan apa yang dikehendaki maka tidak ada perikatan yang imbul dari pernyataan itu.

ii. Teori Pernyataan (*Uitings teorie*)<sup>148</sup>

Berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan seseorang dapat dipegang sebagai suatu perjanjian tanpa perlu dibuktikan apakah sesuai dengan kehendaknya atau tidak.

iii. Teori Kepercayaan (*Vertrouwens teorie*)<sup>149</sup>

Teori ini mendasarkan kata sepakat pada pengertian dan kepercayaan dalam ucapan para pihak, yaitu apa yang secara wajar dapat dipercayai dari seorang manusia yang wajar.

Dengan berkembangnya jaman seringkali transaksi terjadi tanpa adanya tatap muka secara langsung antara para pihak dan hanya melalui korespondensi antara para pihak. Dalam transaksi yang seperti ini biasanya terdapat penawaran dan kontra penawaran atau penerimaan penawaran, dalam hal ini kesepakatan sudah tercapai apabila suatu penawaran telah ditanggapi dengan penerimaan penawaran. Masalah yang timbul adalah kapankah sebenarnya kesepakatan tersebut terjadi.

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai hal tersebut :

i. Teori Ucapan (*Uitings teorie*)<sup>150</sup>

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat pihak penerima

<sup>147</sup> Fully Handayani, *Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum*, bahan ajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum

<sup>148</sup> Desty Lestari, *Teori Kesepakatan*, diakses pada tanggal 30 Desember dari <http://destylestari.blogspot.com/2010/06/teori-kesepakatan.html>

<sup>149</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 30 Desember dari <http://destylestari.blogspot.com/2010/06/teori-kesepakatan.html>

<sup>150</sup> R. Setiawan, S.H., *Pokok-Pokok Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1979), hal 58.

penawaran telah menyiapkan surat jawaban untuk penerimaan penawaran tersebut.

ii. Teori Pengiriman (*Verzедings theorie*)<sup>151</sup>

Menurut teori ini, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban untuk penerimaan penawaran

iii. Teori Pengetahuan (*Vernemings theorie*)<sup>152</sup>

Menurut teori ini, terjadinya persetujuan adalah pada saat pihak yang memberikan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.

iv. Teori Penerimaan (*Onvangs theorie*)<sup>153</sup>

Menurut teori ini, terjadinya persetujuan adalah pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh pihak yang memberikan penawaran.

Kesepakatan yang merupakan persetujuan kedua belah pihak harus diberikan secara bebas. Ada tiga hal yang menyebabkan sepakat yang diberikan tidak sah, yaitu :

1) Kekhilafan

Kekhilafan yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian adalah :

- a) Apabila kekhilafan yang terjadi tersebut mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.<sup>154</sup>
- b) Apabila kekhilafan yang terjadi tersebut mengenai diri orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat perjanjian, dalam hal perjanjian yang dibuat karena mengikatkan diri orang tersebut.<sup>155</sup>

<sup>151</sup> *Ibid*, hal 58.

<sup>152</sup> *Ibid*, hal 58.

<sup>153</sup> *Ibid*, hal 58.

<sup>154</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1322 ayat 1.

<sup>155</sup> *Ibid*, Pasal 1322 ayat 2.

Untuk dapat menggugat berdasarkan kekhilafan maka kekhilafan itu harus diketahui oleh pihak lawan atau minimal harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan sudah seharusnya mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang berada dalam keadaan khilaf.<sup>156</sup>

## 2) Paksaan

Paksaan dalam pembuatan suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian tersebut. Untuk paksaan tersebut menjadi alasan dari batalnya perjanjian paksaan tersebut harus dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang mengalaminya, bahwa dirinya atau kekayaannya diancam dengan suatu kerugian nyata.<sup>157</sup> Paksaan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Paksaan tersebut adalah paksaan rohani atau jiwa dan bukan merupakan paksaan fisik.
- b) Ancaman yang menyebabkan terjadinya paksaan tersebut harus merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

## 3) Penipuan

Penipuan merupakan alasan pembatalan untuk pembatalan suatu perjanjian. Penipuan adalah penggunaan tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak yang jika tidak dilakukan akan menyebabkan pihak lainnya tidak akan menyetujui perjanjian itu. Tipu muslihat tersebut bukan hanya berupa satu kebohongan saja melainkan suatu rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya membentuk suatu perjanjian.<sup>158</sup>

<sup>156</sup> Prof. R. Subekti, S.H.. *op cit*, 24

<sup>157</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1323-1324.

<sup>158</sup> *Ibid*, Pasal 1328.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat baik secara rohani adalah cakap menurut hukum.

Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- i. Orang yang belum dewasa
- ii. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- iii. Wanita dalam hal persetujuan-persetujuan tertentu yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>159</sup>

Orang-orang selain dari golongan-golongan yang telah disebutkan diatas dapat dianggap sebagai orang yang cakap untuk membuat perjanjian.

Orang yang dianggap tidak cakap dapat meminta pembatalan atas perikatan-perikatan yang dilakukannya dengan syarat bahwa hak untuk pembatalan tersebut tidak dikecualikan oleh perundang-undangan.<sup>160</sup> Sedangkan orang yang cakap membuat perjanjian tidak dapat mengemukakan ketidak cakapan orang-orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang telah bersuami yang telah membuat perjanjian dengan mereka.<sup>161</sup>

Hak untuk menuntut pembatalan perjanjian tersebut menjadi gugur apabila orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dibawah pengampuan, atau perempuan yang telah bersuami tersebut telah menjadi cakap, setelah dibebaskan dari pengampuan, atau setelah pembubaran perkawinannya.<sup>162</sup>

Jangka waktu untuk mengajukan pembatalan perjanjian untuk alasan

<sup>159</sup> *Ibid*, Pasal 1330.

<sup>160</sup> *Ibid*, Pasal 1331 ayat 1.

<sup>161</sup> *Ibid*, pasal 1331 ayat 2.

<sup>162</sup> *Ibid*, Pasal 1436.

ketidak cakapan tersebut adalah lima tahun dan mulai berlaku hari pencabutan pengampunan atau sejak hari pembubaran perkawinan.<sup>163</sup>

Pengaturan untuk wanita yang telah bersuami tersebut telah dihapuskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah hal yang menjadi objek perjanjian. Pada umumnya objek perjanjian berwujud suatu barang atau benda, namun ada juga perjanjian yang objeknya bukan benda, misalnya perjanjian kerja<sup>164</sup> dan dading<sup>165</sup>.

Barang yang dapat dijadikan objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan dan harus dapat ditentukan jenisnya.<sup>166</sup> Tidak menjadi masalah apabila jumlah barang yang dijadikan objek perjanjian tersebut tidak ditentukan, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan kemudian.<sup>167</sup> Pentingnya objek perjanjian tersebut harus

seusatu yang tertentu adalah untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Apabila objek perjanjian tersebut tidak jelas maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objeknya dianggap tidak ada.

Barang yang dapat dijadikan objek perjanjian tidak hanya terbatas pada barang-barang yang sudah ada. Barang-barang yang baru akan ada kemudian juga termasuk barang-barang yang dapat dijadikan objek dari perjanjian.<sup>168</sup>

<sup>163</sup> *Ibid*, Pasal 1454.

<sup>164</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1601 a .

<sup>165</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1851.

<sup>166</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1332 dan 1333 ayat 1.

<sup>167</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1333 ayat 2.

<sup>168</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1354 ayat 1.

d. Sebab yang halal

Sebab suatu perjanjian dapat diartikan sebagai isi dari perjanjian tersebut.<sup>169</sup> Untuk perjanjian tersebut dapat mengikat secara sah maka isi perjanjian tersebut harus merupakan suatu *causa* yang halal atau diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>170</sup>

Suatu sebab tidak diperbolehkan apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Namun hal-hal diluar dari apa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum dapat dijadikan sebab suatu perjanjian.<sup>171</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia dikenal adanya *causa* palsu, yang dimaksud dengan *causa* palsu adalah *causa* yang disebutkan dalam suatu perjanjian yang bukan merupakan *causa* yang sebenarnya karena *causa* yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Perjanjian yang dibuat dengan *causa* palsu ini tidak memiliki kekuatan.<sup>172</sup>

Keempat syarat perjanjian yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

a. Syarat Subjektif

Adalah syarat-syarat perjanjian yang menyangkut subjek perjanjian, yang meliputi syarat mengenai kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dan syarat mengenai kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya, syarat subjektif adalah syarat yang mengatur mengenai para pihak yang membuat perjanjian.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Arti dari pembatalan perjanjian

<sup>169</sup> Prof. R. Subekti, S.H.. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hal 19

<sup>170</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1320 sub 4.

<sup>171</sup> *Ibid*, Pasal 1337.

<sup>172</sup> *Ibid*, Pasal 1335.

adalah perjanjian tersebut lahir dan akan terus mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim berdasarkan permintaan dari para pihak.<sup>173</sup>

b. Syarat Objektif

Adalah syarat-syarat perjanjian yang menyangkut objek perjanjian, yang meliputi syarat mengenai hal tertentu sebagai objek perjanjian dan syarat mengenai suatu sebab yang halal dalam perjanjian. Pada dasarnya syarat objektif adalah syarat yang mengatur mengenai benda yang menjadi objek dalam perjanjian.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah batalnya perjanjian tersebut demi hukum. Arti dari batal demi hukum adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah lahir.<sup>174</sup>

#### 3.2.1.4. Bagian Perjanjian

Perjanjian memiliki tiga bagian, yaitu :

1. *Essentialia*, yaitu bagian dari suatu perjanjian yang harus ada, atau merupakan pokok dari suatu perjanjian. Hal ini berarti bahwa tanpa bagian ini persetujuan tidak mungkin ada, misalnya dalam perjanjian jual-beli yang merupakan bagian *essentialia* adalah barang dan harga.
2. *Naturalia*, yaitu bagian dari undang-undang yang sifatnya mengatur dan dijadikan bagian dari perjanjian.
3. *Accidentalialia*, yaitu bagian dari perjanjian yang tidak diatur oleh perundang-undangan namun disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian.

#### 3.2.2. Pemberian Lisensi Melalui Perjanjian

Perjanjian lisensi adalah perjanjian dimana seorang pemberi lisensi (*licensor*) memberikan suatu hak baik secara penuh maupun terbatas kepada

<sup>173</sup> Prof. R. Subekti, S.H.. *op cit*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hal 22

<sup>174</sup> *Ibid*, hal 22

penerima lisensi (*licensee*) untuk membuat, menggunakan, dan/atau menjual barang yang dilindungi paten, desain industri, *new plant variety*, atau merek dengan imbalan.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, lisensi rahasia dagang wajib diberikan melalui perjanjian<sup>175</sup> dan secara eksplisit dalam bab V bagian kedua Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten lisensi paten dinyatakan dengan perjanjian lisensi.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka dalam perjanjian lisensi ini biasanya juga diatur mengenai pembatasan-pembatasan dan akibat hukum jika terjadi kelalaian atau wanprestasi. Perjanjian lisensi juga wajib menyatakan identitas para pihak yang mengikatkan diri, objek dari perjanjian, masa berlaku serta ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran lisensi.

#### **3.2.2.1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi**

Seperti telah dinyatakan sebelumnya diatas, lisensi adalah cara pengalihan hak kekayaan intelektual yang berbentuk perjanjian tertulis. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi adalah pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Perjanjian lisensi, khususnya lisensi paten, seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah<sup>176</sup> namun sampai saat ini masih belum dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perjanjian lisensi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* serta kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak merugikan kepentingan

<sup>175</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 1 angka 5

<sup>176</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 73

ekonomi maupun kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan teknologinya baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>177</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan dimana dua pihak atau lebih mengikatkan diri satu sama lain.<sup>178</sup> Pengikatan diri ini memiliki sebuah konsekuensi hukum yaitu prestasi yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan kontra prestasi dari pihak lainnya.

Pengikatan diri dalam perjanjian lisensi hanya akan menjadi sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Khusus untuk perjanjian lisensi, agar memiliki kekuatan mengikat harus memenuhi syarat berikut :

1. Perjanjian lisensi tidak memuat suatu ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia dan :
  - a. khusus bagi lisensi paten, memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberikan paten tersebut secara khusus.<sup>179</sup>
  - b. khusus bagi lisensi rahasia dagang, memuat ketentuan yang dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>180</sup>
2. Memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan buku III *Burgerlijk Wetboek*.
3. Didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>177</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

<sup>178</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27. (Jakarta : Pradnya Paramita 1995), Pasal 1313.

<sup>179</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 71 ayat (1)

<sup>180</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 9 ayat (1)

## **BAB 4**

### **ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI ANTARA X INSULATORS LTD. DAN PT. W-X INSULATORS**

#### **4.1. Kasus Posisi**

X Insulators Ltd. adalah badan hukum Jepang yang bergerak di bidang industri, terutama dalam pembuatan keramik insulator. Keramik Insulator sendiri sebenarnya adalah alat yang berguna untuk menjaga stabilitas hantaran arus listrik yang terbuat dari bahan dasar keramik. Keramik insulator ini dipasang pada kabel-kabel listrik yang terdapat pada tiang listrik maupun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). X Insulators Ltd. memfokuskan produksinya pada keramik insulator yang digunakan pada SUTET.

X Insulators Ltd. melihat bahwa Indonesia memiliki tanah liat yang sempurna sebagai bahan dasar pembuat keramik insulator. Maka pada tahun 1987 X Insulators Ltd. mengembangkan usahanya di Indonesia dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra usaha lokal PT. W sebuah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas bersama-sama dengan S Ltd. perusahaan berbadan hukum Jepang. Perusahaan patungan yang didirikan oleh X Insulators Ltd. dan PT. W bersama S Ltd. adalah PT. W-X Insulators yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan X Insulators Ltd. sebagai pemegang saham mayoritas. Kegiatan usaha PT. W-X Insulators adalah pembuatan keramik insulator.

X Insulators Ltd. memberikan bantuan kepada PT. W-X Insulators untuk pendirian dan pengoperasian pabrik dari X Insulators Ltd., dalam bentuk TAA. Berdasarkan keterangan dari Bapak Julius Purnama, Factory Manager PT. W-X Insulators, setelah disepakatinya TAA I X Insulators Ltd. mengirimkan surat elektronik yang berisi daftar dari mesin-mesin yang diperlukan oleh pabrik insulator. PT. W-X Insulators menuruti anjuran dari X Insulators Ltd. dan membeli serta memasang mesin-mesin tersebut di pabriknya.

Setelah beroperasi selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun), PT. W-X Insulators akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri pada tahun 2006

melalui keputusan para pemegang saham dan mulai memasuki proses likuidasi. Proses likuidasi dilakukan oleh likuidator Indonesia yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Dalam pelaksanaan proses likuidasi, likuidator membentuk tim yang menyertakan eks pegawai PT. W-X Insulators untuk mengurus semua kewajiban yang harus diselesaikan berkaitan dengan proses likuidasi. Salah seorang dari eks-pegawai PT. W-X Insulators yang disertakan dalam tim likuidator merupakan perwakilan dari pihak X Insulators Ltd.

Pada awalnya proses likuidasi berjalan dengan baik, namun muncul perbedaan pendapat menjelang pelelangan pabrik antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators. Perbedaan pendapat antara kedua belah pihak ini berkembang menjadi sebuah perselisihan internal. Perselisihan ini dipicu oleh pernyataan pihak X Insulators Ltd. dalam rapat koordinasi tim likuidator. Pihak X Insulators Ltd. menyatakan bahwa TAA yang telah disepakati kedua belah pihak adalah perjanjian lisensi merek, paten, dan rahasia dagang dari X Insulators Ltd. kepada PT. W-X Insulators. Berdasarkan klaim dari X Insulators Ltd. paten yang dilisensikan adalah paten untuk produk keramik insulator sedangkan rahasia dagang yang dilisensikan adalah pengoperasian pabrik serta *know-how* yang berkaitan dengan proses pembuatan produk keramik insulator tersebut.

Dengan berdasarkan pada pernyataan tersebut, pihak X Insulators Ltd. menyatakan keberatannya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. X Insulators Ltd. menyatakan keberatan untuk penyerahan manual pengoperasian pabrik untuk turut diserahkan kepada pemenang lelang, karena berdasarkan pernyataan dari X Insulators Ltd. dalam manual pengoperasian pabrik tersebut terkandung formula pembuatan keramik insulator X Insulators Ltd. yang telah dilindungi oleh paten Jepang serta pengoperasian pabrik dilindungi oleh X Insulators Ltd. sebagai rahasia dagang dalam bentuk *know-how*.
2. X Insulators Ltd. menyatakan keberatan untuk penyerahan manual dari mesin-mesin yang terdapat di Pabrik PT. W-X Insulators kepada pemenang lelang, karena X Insulators Ltd. menyatakan bahwa gabungan dari informasi yang terdapat dari seluruh manual mesin itu

akan mengungkapkan *know-how* pengoperasian pabrik serta proses kerja yang mendukung untuk pembuatan keramik insulator sesuai spesifikasi X Insulators Ltd.

Pihak X Insulators Ltd. menyatakan bahwa X Insulators Ltd. telah mengikat PT. W-X Insulators dengan TAA sebagai perjanjian lisensi, sehingga PT. W-X Insulators memiliki kewajiban untuk melindungi rahasia dagang milik X Insulators Ltd. serta menghormati hak atas paten milik X Insulators Ltd. yang dilisensikan melalui TAA. X Insulators Ltd. menawarkan untuk membeli seluruh mesin yang terdapat di pabrik PT. W-X Insulators dengan harga *scrap*. Tawaran ini dinilai sebagai tawaran yang merugikan oleh pihak likuidator dan PT. W-X Insulators serta PT. W serta S Ltd. selaku pemegang saham.

Dari hasil penelusuran pihak likuidator mengetahui bahwa paten atas produk keramik insulator yang dimiliki oleh X Insulators Ltd. adalah paten Jepang yang tidak didaftarkan di Indonesia. Lebih lanjut, pihak likuidator mendapatkan informasi dari S Ltd. bahwa paten atas produk keramik insulator milik X Insulators Ltd. telah habis masa berlakunya. Berangkat dari informasi ini pihak PT. W-X Insulators mengemukakan argumennya kepada X Insulators Ltd. dan menolak opsi untuk menjual mesin-mesinnya dengan harga *scrap*.

Pihak X Insulators Ltd. tetap bertahan pada pendiriannya dan mengemukakan alasan bahwa masih ada rahasia dagang X Insulators Ltd. yang telah dilisensikan melalui TAA yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh PT. W-X Insulators. Untuk menegaskan pendiriannya pihak direksi X Insulators Ltd. mengirimkan surat kepada likuidator dan PT. W-X Insulators yang memerintahkan pengiriman seluruh dokumen teknis yang meliputi namun tidak terbatas pada manual pabrik serta seluruh manual dari mesin-mesin yang terdapat di pabrik sebelum dilakukannya pelelangan. Dalam surat tersebut pihak X Insulators Ltd. menegaskan kembali bahwa alasan penolakan penyerahan manual kepada pemenang lelang adalah untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Sebagai tanggapan dari surat tersebut pihak likuidator menyampaikan surat yang menyatakan pihak PT. W-X Insulators untuk memenuhi perintah X

Insulators Ltd. Dalam surat tersebut PT. W-X Insulators menyatakan keberatan untuk mengirimkan manual pabrik dan manual dari mesin-mesin pabrik dengan alasan sebagai berikut :

1. Paten yang dimiliki oleh X Insulators Ltd. adalah paten Jepang yang belum pernah didaftarkan di Indonesia dan sudah kadaluarsa sehingga tidak dilindungi hukum Indonesia maupun hukum Jepang. Paten yang telah kadaluarsa tersebut telah menjadi milik publik sehingga tidak ada kewajiban bagi PT. W-X Insulators untuk menjaga kerahasiaannya.
2. Mesin-mesin yang dimiliki oleh PT. W-X Insulators memang dibeli berdasarkan arahan dari X Insulators Ltd. tetapi mesin-mesin tersebut bukan hasil produksi dari X Insulators Ltd.. Mesin-mesin tersebut dibeli dari produsen-produsen terpisah dan manual yang mengikuti mesin-mesin tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap mesin sehingga bukan merupakan bagian dari *know-how* pengoperasian pabrik X Insulators Ltd.

X Insulators Ltd. menolak untuk menerima alasan pihak likuidator dan PT. W-X Insulators. Hal ini menimbulkan perselisihan antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators serta PT. W dan S Ltd. selaku pemegang saham yang turut memiliki kepentingan. Sampai akhirnya X Insulators, PT. W, dan S Ltd. sepakat untuk melakukan pertemuan pada tanggal 14 September 2010 di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan tersebut para pemegang saham sepakat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelelangan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham menyepakati bahwa pemecahan masalah akan dilakukan dengan berdasarkan pada pengaturan yang terdapat pada TAA, namun mengabaikan pengaturan dalam TAA mengenai penggunaan hukum Jepang dan menggunakan hukum Indonesia.

#### **4.2. Analisis Terhadap Perjanjian TAA**

Para pihak melakukan pemecahan masalah dengan berdasarkan dari TAA yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat dua buah TAA yaitu TAA I yang disepakati pada tanggal 2 Januari 1988 dan TAA II yang disepakati pada 10 Mei

1996. Berdasarkan klaim dari pihak X Insulators Ltd. TAA I adalah perjanjian lisensi paten sedangkan TAA II adalah perjanjian lisensi rahasia dagang.

#### **4.2.1. Technical Assistant Agreement tanggal 2 Januari 1988**

TAA I adalah perjanjian yang berdasarkan klaim X Insulators Ltd. merupakan perjanjian lisensi paten antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators. Menurut X Insulators Ltd. TAA I merupakan lisensi untuk paten produk X Insulators Ltd. berupa 20 Kv Pin Post Insulator serta 20 Kv Strain Long Rod Insulator.

##### **4.2.1.1. Isi TAA I**

Dalam perjanjian TAA I yang disepakati oleh X Insulators Ltd yang dalam perjanjian tersebut selanjutnya disebut sebagai *licensor* dan PT. W-X Insulators yang dalam perjanjian tersebut selanjutnya disebut sebagai *licensor* pada tanggal 2 Januari 1988. Dengan disepakatinya TAA I dapat disimpulkan bahwa telah ada kesepakatan di antara para pihak yang mengikatkan diri.

Baik X Insulators Ltd. maupun PT. W-X Insulators adalah badan hukum yang telah berdiri dan sah menurut hukum negaranya masing-masing. X Insulators dalam TAA I diwakili oleh General Manager Overseas Division dan PT. W-X Insulators diwakili President Director serta Vice President Director. Sehingga kedua belah pihak dapat diasumsikan telah diwakili oleh orang-orang yang tepat sehingga para pihak dapat dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.

Dalam bagian “witnesseth” TAA I dinyatakan bahwa X Insulators Ltd. setuju untuk memberikan bantuan teknis untuk teknik dan *know-how* yang berkaitan dengan pembuatan keramik insulator dalam bentuk pemberian bantuan teknis, penempatan personelnnya, penerimaan personel PT. W-X Insulator untuk pendidikan di Jepang, penyuplaian komponen pembuatan keramik insulator, mengawasi pembelian dari mesin dan peralatan, serta mengarahkan, mendukung serta melaksanakan presentasi teknis. Sehingga objek perjanjian dari TAA I adalah bantuan teknis dan *know-how* pembuatan pabrik. Objek perjanjian ini adalah suatu hal yang sah dan tidak melawan hukum.

Article 1 TAA I memuat definisi operasional yang akan digunakan dalam TAA I. Dalam Article 1 TAA I dapat ditemukan definisi dari LICENSED PRODUCTS yaitu 20 Kv Pin Post Insulator serta 20 Kv Strain Long Rod Insulator serta disebutkan juga definisi dari TERRITORY adalah Indonesia.

Article 2 TAA I memuat pengaturan tentang pemberian lisensi dari X Insulators ltd. kepada PT. W-X Insulators. Dalam article 2.1 TAA I, X Insulators ltd. memberikan lisensi non eksklusif kepada PT. W-X Insulators untuk memproduksi serta menjual LICENSED PRODUCTS dalam wilayah Republik Indonesia. Pada Article 2.2 dinyatakan mengenai kemungkinan dapat diberikannya lisensi kepada pihak lain pada teritori yang sama. Dalam Article 2.3, PT. W-X Insulators diberikan hak untuk mengekspor LICENSED PRODUCTS hasil produksinya melalui jaringan distribusi milik X Insulators Ltd.

Article 3 TAA I memuat larangan untuk pembuatan produk dari kompetitor. Dalam perjanjian ini PT. W-X Insulators dilarang untuk memproduksi maupun menjual produk dari pesaing X Insulators Ltd. maupun produk-produk yang sejenis dengan produk dari X Insulators Ltd. baik secara langsung maupun tidak langsung.

Article 4 TAA 1 memuat pengaturan mengenai informasi teknis. X Insulators ltd. menjanjikan pemberian informasi teknis yang meliputi:

1. Desain, spesifikasi, serta gambar dari produk
2. Jadwal proses perakitan
3. Spesifikasi bahan
4. Standar perakitan serta manual kerja untuk pengoperasian mesin dan peralatan
5. Standar pemeriksaan/uji coba
6. Standar pengepakan, penanganan, serta penyimpanan.

X Insulators Ltd. berjanji untuk memberikan informasi teknis tersebut dalam bahasa Inggris sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan

diberikan kepada PT. W-X Insulators pada saat disepakatinya perjanjian ini. PT. W-X Insulators diwajibkan membayar biaya untuk pengkopian serta pengiriman dokumen-dokumen tersebut.

Article 5 TAA I mengatur mengenai dokumen teknis konstruksi pabrik. X Insulators Ltd. berjanji untuk memberikan dokumen teknis untuk konstruksi pabrik yang hanya dapat digunakan oleh PT. W-X Insulators untuk pendirian pabriknya. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah :

1. Spesifikasi mesin serta peralatan
2. Gambar mesin serta peralatan
3. Gambar layout pabrik
4. Manual instalasi mesin dan peralatan
5. Manual pengoperasian dan perawatan mesin serta peralatan
6. Saran yang berhubungan dengan pendirian pabrik.

Dokumen-dokumen inilah yang menjadi objek perselisihan antara para pihak. PT. W-X Insulators keberatan untuk mengirimkan manual pengoperasian dan perawatan mesin serta peralatan karena manual tersebut bukan didapatkan dari X Insulators Ltd. melainkan dari produsen dari mesin-mesin tersebut pada saat pembelian mesin dan peralatan. Pembelian mesin dan peralatan memang dilakukan berdasarkan pada spesifikasi peralatan yang diberikan oleh X Insulators Ltd., namun PT. W-X insulators sendiri yang melakukan pembelian peralatan-peralatan tersebut.

Article 6 TAA I mengatur mengenai personel teknis. X Insulators Ltd. diwajibkan untuk menyediakan personel teknis atas permintaan PT. W-X Insulators untuk kegiatan perakitan dengan biaya yang ditanggung oleh PT. W-X Insulators sendiri.

Article 7 TAA I mengatur mengenai pelatihan teknis. X Insulators Ltd. wajib untuk menerima pegawai PT. W-X Insulators untuk pelatihan di tempat usahanya di Jepang. Pembiayaan dari kegiatan pelatihan ini merupakan tanggung jawab dari PT. W-X Insulators sendiri.

Article 8 TAA I mengatur mengenai pembayaran royalti sedangkan Article 9 TAA I mengatur mengenai tata cara pembayaran royalti. Pembayaran royalti wajib dilakukan untuk setiap LICENSED PRODUCTS yang diproduksi dan dijual oleh PT. W-X Insulators. Pembayaran dilakukan dalam yen Jepang dan pajak akan ditanggung oleh X Insulators Ltd. sendiri.

Article 10 TAA I mengatur mengenai perubahan desain maupun spesifikasi. PT. W-X Insulators wajib memproduksi LICENSED PRODUCTS sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh X Insulators Ltd. Namun dimungkinkan adanya modifikasi dari LICENSED PRODUCTS dengan persetujuan terlebih dahulu dari X Insulators Ltd.

Article 11 TAA I mengatur mengenai pengembangan produk. PT. W-X Insulators wajib untuk melaporkan setiap pengembangan maupun teknik baru yang ditemukan selama proses produksi. Hak atas paten dari setiap pengembangan maupun teknik baru yang berkaitan dengan paten akan dimiliki bersama oleh X Insulators Ltd. dan PT. W-X insulators.

Article 15 TAA I mengatur mengenai penggunaan merek dagang. PT W-X Insulators tidak boleh menggunakan merek dagang X Insulators Ltd. tanpa persetujuan tertulis dari X Insulators Ltd.

Article 24 TAA I mengatur mengenai kerahasiaan. PT. W-X Insulators harus menjaga kerahasiaan dari seluruh data teknis dan informasi yang diberikan oleh X Insulators Ltd. selama berlakunya perjanjian ini. PT. W-X Insulators tetap diijinkan untuk memberikan data-data tersebut kepada sub-kontraktornya dengan persetujuan dari X Insulators Ltd.

Article 25 TAA I mengatur mengenai pengalihan. Para pihak tidak dapat mengalihkan hak maupun kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa kesepakatan dari pihak lainnya. Pengalihan lisensi dapat dilakukan kepada pihak ketiga hanya setelah mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

#### **4.2.1.2. Analisis Terhadap TAA I**

Sifat khusus dari hak kekayaan intelektual yang membedakannya dari hak lainnya adalah :

1. Mempunyai jangka waktu terbatas
2. Bersifat eksklusif dan mutlak
3. Bersifat hak yang bukan kebendaan

Berdasarkan dari definisi paten sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>181</sup> Paten hanya dilindungi dalam suatu wilayah teritori tertentu dan hanya dilindungi untuk jangka waktu yang terbatas. Teritori dari paten dibatasi dalam teritori dari negara yang memberikan hak atas paten tersebut.

Pemegang hak atas paten memiliki hak untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut maupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya, persetujuan yang diberikan ini umum disebut dengan lisensi. Sehingga lisensi paten dapat diartikan sebagai sebuah hak khusus yang bersifat pribadi untuk melakukan suatu hal tertentu maupun serangkaian hal tertentu atau sebuah ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan berkaitan dengan pemanfaatan hak atas paten yang bila dilakukan tanpa ijin tersebut ilegal, melanggar hak, melawan hukum, dan tidak dapat ditolerir.<sup>182</sup>

Undang-undang menyatakan bahwa pemberian lisensi merupakan pemberian ijin oleh pemilik hak atas paten kepada pihak lainnya untuk melaksanakan hak-hak khusus yang telah disebutkan diatas.<sup>183</sup> Karena hak dari seorang pemegang hak atas paten dibatasi dalam suatu teritori tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sehingga pemberian lisensi hanya dapat dilakukan dalam teritori yang sama dan untuk jangka waktu yang sama.

Pada dasarnya para pihak dibebaskan untuk menentukan sendiri bentuk kesepakatan mereka dalam pemberian lisensi, Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten hanya memberikan dua ketentuan wajib, yaitu yang menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Lisensi paten tidak boleh memuat ketentuan-

<sup>181</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 1 angka 1

<sup>182</sup> Gunawan Widjaja, *op cit*, hal 7

<sup>183</sup> Indonesia (1), *op cit*, Pasal 69 ayat (1)

ketentuan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi, secara khusus yang berkaitan dengan invensi yang dilindungi oleh paten tersebut.<sup>184</sup> Ketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang Paten adalah bahwa setiap pemberian lisensi paten harus dicatat, diumumkan dan dikenai biaya.<sup>185</sup> Lisensi yang tidak dicatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.<sup>186</sup>

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* serta kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak merugikan kepentingan ekonomi maupun kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan teknologinya baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>187</sup>

Dalam perjanjian TAA I, paten yang menurut klaim X Insulators Ltd. dilisensikan kepada PT. W-X Insulators adalah paten Jepang. Paten ini belum didaftarkan di wilayah Republik Indonesia sehingga hanya berlaku dalam wilayah Jepang saja. X Insulators Ltd. tidak dapat memberikan hak yang tidak dimilikinya kepada PT. W-X Insulators.

Berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Suatu hal tertentu adalah objek perjanjian yaitu suatu hal spesifik dan dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal perjanjian lisensi paten, objek perjanjian

<sup>184</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

<sup>185</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (1)

<sup>186</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (2)

<sup>187</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (1)

adalah hak atas paten. Hak atas paten tersebut harus dapat dijelaskan secara spesifik dengan menyebutkan objek yang dilindungi oleh paten serta nomor registrasi dari paten yang dimaksud.

Dalam TAA I, walaupun berulang kali disebutkan mengenai produk yang dilisensikan namun tidak pernah disebutkan mengenai nomor registrasi dari paten produk yang dimaksud. Oleh karena sebagai perjanjian lisensi paten, perjanjian TAA I tidak memiliki objek yang merupakan suatu hal tertentu.

Perjanjian TAA I bukanlah merupakan perjanjian lisensi paten. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Lisensi paten adalah ijin untuk menggunakan hak atas paten yang dimiliki oleh *licensor* kepada *licensee*. Paten yang menurut klaim X Insulators Ltd. dilisensikan melalui TAA I adalah paten Jepang, sedangkan paten adalah hak yang sifatnya teritorial sehingga X Insulators Ltd. tidak memiliki hak untuk menjalankan patennya di wilayah Republik Indonesia. Karena sifat dari lisensi yang merupakan pemberian ijin penggunaan hak yang dimiliki *licensor*, X Insulators Ltd. tidak memiliki kewenangna untuk memberikan ijin penggunaan hak yang tidak pernah dimilikinya.
2. Objek perjanjian harus merupakan suatu hal tertentu yang disebutkan secara spesifik dan jelas. Perjanjian TAA I tidak pernah menyebutkan secara jelas mengenai nomor registrasi dari paten produk yang dimiliki X Insulators Ltd. sehingga sebagai perjanjian lisensi paten perjanjian TAA I tidak memiliki objek perjanjian yang merupakan suatu hal tertentu yang disebutkan secara spesifik dan jelas.
3. Perjanjian lisensi paten harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian TAA I tidak pernah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai perjanjian lisensi, sebagai akibatnya TAA I hanya diperlakukan sebagai perjanjian biasa dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga seperti layaknya perjanjian lisensi paten.

Sehingga dari hal-hal yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian TAA I bukan merupakan perjanjian lisensi paten.

#### **4.2.2. Technical Assistant Agreement tanggal 10 Mei 1996**

TAA II adalah perjanjian yang berdasarkan klaim X Insulators Ltd. merupakan perjanjian lisensi rahasia dagang antara X Insulators Ltd. dengan PT. W-X Insulators. Menurut X Insulators Ltd. TAA I merupakan lisensi untuk rahasia dagang metode pengerjaan dan *know-how* pembuatan produk keramik insulator X Insulators Ltd.

##### **4.2.2.1. Isi TAA II**

Dalam perjanjian TAA II yang disepakati oleh X Insulators Ltd yang dalam perjanjian tersebut selanjutnya disebut sebagai *licensor* dan PT. W-X Insulators yang dalam perjanjian tersebut selanjutnya disebut sebagai *licensor* pada tanggal 10 Mei 1996. Dengan disepakatinya TAA II dapat disimpulkan bahwa telah ada kesepakatan di antara para pihak yang mengikatkan diri.

Baik X Insulators ltd. maupun PT. W-X Insulators adalah badan hukum yang telah berdiri dan sah menurut hukum negaranya masing-masing. X Insulators dalam TAA II diwakili oleh Managing Director Power Business Group dan PT. W-X Insulators diwakili President Director serta Vice President Director. Sehingga kedua belah pihak dapat diasumsikan telah diwakili oleh orang-orang yang tepat sehingga para pihak dapat dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.

Dalam TAA II dinyatakan bahwa X Insulators ltd. setuju untuk memberikan bantuan teknis untuk segala hal yang berkaitan dengan proses produksi dan segala hal yang berkaitan dengan *know-how* pembuatan produk dalam bentuk pemberian bantuan teknis, penempatan personelnnya, penerimaan personel PT. W-X Insulator untuk pendidikan di Jepang, penyuplaian komponen pembuatan keramik insulator, mengawasi pembelian dari mesin dan peralatan, serta mengarahkan, mendukung serta melaksanakan presentasi teknis. Sehingga objek perjanjian dari TAA I adalah bantuan teknis dan *know-how* produksi keramik insulator. Objek perjanjian ini adalah suatu hal yang sah dan tidak melawan hukum.

Article 1 TAA I memuat definisi operasional yang akan digunakan dalam TAA I. Dalam Article 1 TAA I dapat ditemukan definisi dari LICENSED PRODUCTS yaitu 20 Kv Pin Post Insulator serta seluruh keramik insulator yang diproduksi melalui WET PROCESS dan tipe keramik insulator lain yang disepakati oleh kedua pihak yang tidak melalui WET PROCESS. WET PROCESS sendiri didefinisikan sebagai proses produksi dan segala hal yang berkaitan dengan *know-how* pembuatan LICENSED PRODUCTS, sedangkan ASSY KNOW-HOW adalah *know-how* yang berkaitan dengan produksi dari produk keramik insulator yang tidak melalui WET PROCESS. TERRITORY dalam perjanjian ini adalah Indonesia.

Article 2 TAA II memuat pengaturan tentang pemberian lisensi dari X Insulators ltd. kepada PT. W-X Insulators. Dalam article 2.1 TAA I, X Insulators ltd. memberikan lisensi kepada PT. W-X Insulators untuk memproduksi serta menjual LICENSED PRODUCTS yang diproduksi melalui WET PROCESS serta ASSY KNOW-HOW dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam Article 2.2, PT. W-X Insulators diberikan hak untuk mengekspor LICENSED PRODUCTS hasil produksinya melalui jaringan distribusi milik X Insulators ltd.

Article 3 TAA II memuat larangan untuk pembuatan produk dari kompetitor. Dalam perjanjian ini PT. W-X Insulators dilarang untuk memproduksi maupun menjual produk dari pesaing X Insulators ltd. maupun produk-produk yang sejenis dengan produk dari X Insulators ltd. baik secara langsung maupun tidak langsung. Alasan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kerahasiaan dari informasi.

Article 4 TAA II memuat pengaturan mengenai informasi teknis. X Insulators ltd. menjanjikan pemberian informasi teknis yang meliputi:

1. Standar, desain, spesifikasi, serta gambar dari produk
2. Jadwal proses produksi
3. Spesifikasi bahan baku
4. Standar produksi
5. Standar pemeriksaan/uji coba
6. Standar pengepakan, penanganan, serta penyimpanan.

X Insulators ltd. berjanji untuk memberikan informasi teknis tersebut dalam bahasa Inggris sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan diberikan kepada PT. W-X Insulators pada saat disepakatinya perjanjian ini. PT. W-X Insulators diwajibkan membayar biaya untuk pengkopian serta pengiriman dokumen-dokumen tersebut.

Article 5 TAA II mengatur mengenai dokumen teknis konstruksi pabrik. X Insulators ltd. berjanji untuk memberikan dokumen teknis untuk konstruksi pabrik yang hanya dapat digunakan oleh PT. W-X Insulators untuk pendirian pabriknya. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah :

1. Spesifikasi mesin serta peralatan
2. Gambar mesin serta peralatan
3. Gambar layout pabrik
4. Manual instalasi mesin dan peralatan
5. Informasi pengoperasian dan perawatan mesin serta peralatan
6. Saran yang berhubungan dengan pendirian pabrik.

Dokumen-dokumen inilah yang menjadi objek perselisihan antara para pihak. PT. W-X Insulators keberatan untuk mengirimkan manual pengoperasian dan perawatan mesin serta peralatan karena manual tersebut bukan didapatkan dari X Insulators ltd. melainkan dari produsen dari mesin-mesin tersebut pada saat pembelian mesin dan peralatan. Pembelian mesin dan peralatan memang dilakukan berdasarkan pada spesifikasi peralatan yang diberikan oleh X Insulators ltd., namun PT. W-X insulators sendiri yang melakukan pembelian peralatan-peralatan tersebut.

Article 6 TAA II mengatur mengenai personel teknis. X Insulators ltd. diwajibkan untuk menyediakan personel teknis atas permintaan PT. W-X Insulators untuk kegiatan perakitan dengan biaya yang ditanggung oleh PT. W-X Insulators sendiri.

Article 7 TAA II mengatur mengenai pelatihan teknis. X Insulators ltd. wajib untuk menerima pegawai PT. W-X Insulators untuk pelatihan di tempat usahanya di Jepang. Pembiayaan dari kegiatan pelatihan ini merupakan tanggung jawab dari PT. W-X Insulators sendiri.

Article 8 TAA II mengatur mengenai pembayaran royalti sedangkan Article 9 TAA II mengatur mengenai tata cara pembayaran royalti. Pembayaran royalti wajib dilakukan untuk setiap LICENSED PRODUCTS yang diproduksi dan dijual oleh PT. W-X Insulators. Pembayaran dilakukan dalam yen Jepang dan pajak akan ditanggung oleh X Insulators ltd. sendiri.

Article 10 TAA II mengatur mengenai perubahan desain maupun spesifikasi. PT. W-X Insulators wajib memproduksi LICENSED PRODUCTS sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh X Insulators ltd. Namun dimungkinkan adanya modifikasi dari LICENSED PRODUCTS dengan persetujuan terlebih dahulu dari X Insulators ltd.

Article 11 TAA II mengatur mengenai pengembangan produk. PT. W-X Insulators wajib untuk melaporkan setiap pengembangan maupun teknik baru yang ditemukan selama proses produksi. Hak atas paten dari setiap pengembangan maupun teknik baru yang berkaitan dengan paten akan dimiliki bersama oleh X Insulators ltd. dan PT. W-X insulators.

Article 15 TAA II mengatur mengenai penggunaan merek dagang. PT W-X Insulators tidak boleh menggunakan merek dagang X Insulators ltd. tanpa persetujuan tertulis dari X Insulators ltd.

Article 22 TAA II mengatur mengenai kerahasiaan. PT. W-X Insulators harus menjaga kerahasiaan dari seluruh data teknis dan informasi yang diberikan oleh X Insulators ltd. selama berlakunya perjanjian ini. PT. W-X Insulators tetap diijinkan untuk memberikan data-data tersebut kepada sub-kontraktornya dengan persetujuan dari X Insulators ltd.

Article 23 TAA I mengatur mengenai pengalihan. Para pihak tidak dapat mengalihkan hak maupun kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa kesepakatan dari pihak lainnya. Pengalihan lisensi dapat dilakukan kepada pihak ketiga hanya setelah mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

#### **4.2.2.2. Analisis Terhadap TAA II**

Berdasarkan dari definisi rahasia dagang sebagai suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam

kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>188</sup> Rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain yang tidak diketahui oleh umum yang memiliki nilai ekonomi karena kegunaannya dalam kegiatan usaha.<sup>189</sup>

Suatu informasi untuk dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang ditentukan harus memenuhi syarat<sup>190</sup> :

1. Rahasia<sup>191</sup>
2. Memiliki nilai ekonomi<sup>192</sup>
3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.<sup>193</sup>

Apabila sebuah informasi telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas maka informasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang dan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Rahasia dagang sendiri dikategorikan dalam empat kategori dasar, yaitu:

- a. Rahasia tersebut menyangkut suatu produk yang sangat spesifik
- b. Rahasia yang berupa teknologi.
- c. Rahasia yang berupa informasi bisnis strategis
- d. Rahasia yang sebenarnya merupakan kumpulan informasi yang diketahui secara umum namun karena dikemas dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada jika informasi tersebut berdiri sendiri-sendiri.<sup>194</sup>

Dalam TAA II disebutkan mengenai ASSY KNOW-HOW dan WET PROCESS. Keduanya memang didefinisikan dalam perjanjian tersebut sebagai

<sup>188</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 1 butir 1.

<sup>189</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>190</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (1).

<sup>191</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (2).

<sup>192</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (3).

<sup>193</sup> *Ibid*, Pasal 2 angka (3).

<sup>194</sup> *Legislating the Criminal Code : Misuse of Trade Secrets*, diakses pada tanggal 16 November 2010 dari <http://www.lawcom.gov.uk>

*know-how* pembuatan produk keramik insulator sesuai dengan standar X Insulators Ltd. Perjanjian TAA II telah menyebutkan mengenai rahasia dagang X Insulators Ltd. yang berkaitan dengan pembuatan keramik insulators. Sehingga dalam TAA II terkandung pengalihan rahasia dagang yang dimiliki oleh X Insulators Ltd. kepada PT. W-X Insulators.

Lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenakan biaya<sup>195</sup>, sedangkan perjanjian TAA II tidak pernah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan perjanjian TAA II tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga seperti layaknya perjanjian lisensi rahasia dagang sehingga hanya dianggap sebagai perjanjian biasa.

Perjanjian TAA II merupakan perjanjian lisensi rahasia dagang. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Dalam perjanjian TAA II dilisensikan *know-how* dalam bentuk ASSY KNOW-HOW dan WET PROCESS yang digunakan oleh PT. W-X Insulators untuk memproduksi keramik insulatornya. Kedua bentuk *know-how* tersebut merupakan milik X Insulators Ltd. dan digunakan oleh PT. W-X Insulators dalam proses produksi keramik insulatornya.

Sehingga dari hal yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian TAA II merupakan perjanjian lisensi rahasia dagang.

#### **4.3. Analisis Terhadap Masalah Mengenai Manual Dalam Pelelangan Mesin-Mesin Pabrik PT.W-X Insulators**

Berdasarkan pada klaim dari X Insulators Ltd. yang menyatakan bahwa manual pabrik dan manual-manual mesin yang dimiliki oleh PT. W-X Insulators adalah termasuk dalam rahasia dagang yang dimilikinya dan dilisensikan kepada PT. W-X Insulators sehingga tidak dapat diserahkan kepada pemenang lelang pabrik maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa manual pabrik tersebut merupakan bagian dari rahasia dagang X Insulators Ltd. yang berbentuk *know-how*. Manual pabrik yang berisikan

<sup>195</sup> Indonesia (2), *op cit*, Pasal 8 ayat (1)

cara pengoperasian pabrik tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang umum diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga berdasarkan syarat rahasia dagang yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang bersifat rahasia, berharga secara ekonomis, dan dijaga rahasianya oleh pemiliknya, manual pabrik tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

2. Manual dari setiap mesin pabrik yang dimiliki oleh PT. W-X Insulators bukan merupakan rahasia dagang yang dimiliki oleh X Insulators Ltd. karena informasi yang terdapat dalam manual tersebut dapat diakses oleh siapapun yang membeli mesin yang sama dari produsen mesin tersebut.

Dari kedua hal yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manual pabrik yang dimiliki oleh PT. W-X Insulators merupakan bagian dari rahasia dagang yang dimiliki oleh X Insulators Ltd. dan dilisensikan kepada PT. W-X Insulators. Manual pabrik tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang dalam bentuk *know-how* sebab pengoperasian pabrik yang bertujuan untuk memproduksi keramik insulators bukan merupakan informasi yang diketahui oleh masyarakat secara luas.

Berbeda dengan manual pabrik, manual mesin bukanlah merupakan rahasia dagang. Manual mesin tersebut bukan merupakan rahasia dagang sebab informasi yang terkandung didalamnya merupakan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh siapapun yang membeli mesin yang sama dari produsen mesin yang sama. Berdasarkan persyaratan mengenai subjek rahasia dagang, informasi yang dapat dijadikan subjek rahasia dagang adalah informasi yang dapat dijadikan objek rahasia dagang adalah informasi yang rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi yang terkandung dalam manual mesin tersebut walaupun memiliki nilai ekonomis namun bukan merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia dan tidak ada usaha yang nyata dari pemilik informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian TAA I bukanlah merupakan perjanjian lisensi paten. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut :
  - a. Lisensi paten adalah ijin untuk menggunakan hak atas paten yang dimiliki oleh *licensor* kepada *licensee*. Paten yang menurut klaim X Insulators Ltd. dilisensikan melalui TAA I adalah paten Jepang, sedangkan paten adalah hak yang sifatnya territorial sehingga X Insulators Ltd. tidak memiliki hak untuk menjalankan patennya di wilayah Republik Indonesia. Karena sifat dari lisensi yang merupakan pemberian ijin penggunaan hak yang dimiliki *licensor*, X Insulators Ltd. tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin penggunaan hak yang tidak pernah dimilikinya.
  - b. Objek perjanjian harus merupakan suatu hal tertentu yang disebutkan secara spesifik dan jelas. Perjanjian TAA I tidak pernah menyebutkan secara jelas mengenai nomor registrasi dari paten produk yang dimiliki X Insulators Ltd. sehingga sebagai perjanjian lisensi paten perjanjian TAA I tidak memiliki objek perjanjian yang merupakan suatu hal tertentu yang disebutkan secara spesifik dan jelas.
2. Perjanjian TAA II merupakan perjanjian lisensi rahasia dagang. Hal tersebut disebabkan oleh hal berikut :
  - a. Dalam perjanjian TAA II dilisensikan *know-how* dalam bentuk ASSY KNOW-HOW dan WET PROCESS yang digunakan oleh PT. W-X Insulators untuk memproduksi keramik insulatornya. Kedua bentuk *know-how* tersebut merupakan milik X Insulators Ltd. dan digunakan oleh PT. W-X Insulators dalam proses produksi keramik insulatornya.

3. Manual dari mesin-mesin yang terdapat di pabrik PT. W-X Insulators bukan merupakan rahasia dagang yang dimiliki oleh X Insulators Ltd. karena:

- a. Berdasarkan persyaratan mengenai subjek rahasia dagang, informasi yang dapat dijadikan subjek rahasia dagang adalah informasi yang dapat dijadikan objek rahasia dagang adalah informasi yang rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi yang terkandung dalam manual mesin tersebut walaupun memiliki nilai ekonomis namun bukan merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia dan tidak ada usaha yang nyata dari pemilik informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut.

## **5.2. Saran**

Negara-negara berkembang membutuhkan alih teknologi untuk mengejar ketertinggalannya namun seringkali terjebak dengan perjanjian-perjanjian yang merugikan. Perjanjian TAA yang dibahas pada bab sebelumnya adalah salah satu contoh dari perjanjian yang merugikan. Perjanjian TAA bukan merupakan perjanjian lisensi namun dibuat dan diperlakukan seperti perjanjian lisensi. Hal ini sangat merugikan bagi pihak yang diposisikan sebagai penerima lisensi. Untuk menghindari terjadinya hal-hal serupa penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami jenis-jenis hak kekayaan intelektual serta hak-hak yang terkandung didalamnya.
2. Memberikan pendidikan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai perjanjian lisensi serta apa yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya.
3. Para pihak yang berencana untuk mengikatkan diri dalam perjanjian lisensi terutama sebagai penerima lisensi harus

memahami secara penuh apakah ada hak kekayaan intelektual yang dilisensikan kepadanya serta batasan-batasan hak serta kewajiban yang diperolehnya dalam perjanjian lisensi tersebut agar tidak dipermainkan oleh pihak pemberi lisensi.



## DAFTAR REFERENSI

- Abbot, Frederick, dan Thomas Cottier. *The International Intellectual Property System Part One and Part Two*. Klawer Law International, 1999.
- Amerika Serikat. *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Penelitian Tentang masalah Hukum Rahasia Dagang*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996.
- Black, Hendy Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1995.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Pandian Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006.
- Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton and Co., 1984.
- Gikkas, Nicolas S. *Journal of Tecnology Law and policy : International Licensing of Intelectual Property*. <http://journal.law.ufl.edu/%7techlaw/1/gikkas.html> (diakses Desember 1, 2010).
- Halim, A. Ridwan. *Sendi-Sendi Hukum Hak Milik, Kondominium, Rumah Susun dan Sari-Sari Hukum Benda*. Jakarta: Pucak Karma, 1995.
- Handayani, Fully. *Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum*. Bahan ajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung : Binacipta, 1982.
- Hostetler, Michael. *Intangible Property Under Federal Mail Statute and The Takings Cause : a Case Study*. <http://www.law.duke.edu/journals> (diakses November 25, 2010).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Paten*. UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130.

— . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987*. UU No. 2 Tahun 1997, LN No. 29 tahun 1997, TLN No. 3679.

— . *Undang-Undang tentang Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Klima, Timothy J. *Current Issues In Trade Secret Law : The New U.S. Economic Espionage Acts*. <http://www.pillsburywinthrop.com> (diakses November 25, 2010).

*Legislating the Criminal Code : Misuse of Trade Secrets*. <http://www.lawcom.gov.uk> (diakses November 16, 2010).

Lestari, Desty. *Teori Kesepakatan*. <http://destylestari.blogspot.com/2010/06/teori-kesepakatan.html> (diakses Desember 30, 2010).

Mochtar, Dewi Astuti. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Saleh, Prof. Mr. Roeslan. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Setiawan, R, S.H. *Pokok-Pokok Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

—. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Sofwan, Sri Soedewi Majchoen. *Hukum Perdata : Huku, Benda*. cet. 4. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Subekti, Prof. R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Tim Lindsey, et al. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2005.

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R., penerj. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Lisensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

WPO. *Licensing Guide for Developing Countries*. Jenewa, 1997.

